

**IMPLEMENTASI PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS
PELANGGARAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN DI KOTA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

RIZQI KUMALA HIDAYAH

Nomor Mahasiswa: 12410412

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2016

**IMPLEMENTASI PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS
PELANGGARAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN DI KOTA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum**

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**


2016

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**IMPLEMENTASI PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS
PELANGGARAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN DI KOTA
YOGYAKARTA**

**Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi
untuk Diajukan Ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran**

Pada tanggal 8 Agustus 2016



Yogyakarta, 8 Agustus 2016

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

(Mustaqiem, Dr. SH, M.Si)

NIK. 824100204

**IMPLEMENTASI PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS
PELANGGARAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN DI KOTA
YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal 20 September 2016 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 20 September 2016

Tim Penguji

1. Ketua : Mustaqiem, Dr.,SH., M.Si
2. Anggota : Zairin Harahap, SH., M.Si.
3. Anggota : Ridwan,SH., M.Hum

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Anur Rahim Faqih, S.H., M.Hum

NIP/NIK 844100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahman nirrohim

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : **RIZQI KUMALA HIDAYAH**

No. Mahasiswa: **12410412**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS PELANGGARAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN DIKOTA YOGYAKARTA

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar Asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan butir no. 1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh Pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir terjadipada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta,

Pada tanggal 4 Agustus 2016

Yang m



Rizqi Kumala Hidayah

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rizqi kumala hidayah
2. Tempat Lahir : Lampung
3. Tanggal Lahir : 6 Juli 1994
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : AB
6. Alamat Terakhir : Jl. Karang Sari gang kanti No 7A Gedong Kuning, Yogyakarta, D.I.Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jl. Karang Sari gang kanti No 7A Gedong Kuning, Yogyakarta, D.I.Yogyakarta
8. Identitas Orangtua/Wali
 - a. Nama Ayah : Suyono
Pekerjaan Ayah : Karyawan swasta
 - b. Nama Ibu : Komsiyati
Pekerjaan Ibu : Karyawan swasta
9. Alamat Wali : Jl. Karang Sari gang kanti n0 7A Gedong Kuning, Yogyakarta, D.I.Yogyakarta
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Abadi Perkasa Lampung
 - b. SLTP : SMP Abadi Perkasa Lampung
 - c. SLTA : SMA Negeri 1 Banguntapan Bantul
11. Organisasi : -
12. Hoby : Travelling

Yogyakarta, 4 Agustus 2016

Yang bersangkutan




(Rizqi Kumala Hidayah)

NIM. 12410412



MOTTO

1. Mengikat rasa yang selalu tumbuh adalah anugerah yang kadang kala berubah menjadi petaka manakala kepercayaan yang tersingkirkan (penulis).
2. Lika liku kehidupan menjadi hiasan menapaki kesuksesan yang aku pajang disetiap bintang (penulis).
3. Teguran yang terucap lisan membuat gejolak untuk bangkit dari mimpi yang akan aku buat menggetarkan dunia (penulis).






PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu, serta Kakak dan Adik ku tercinta yang selalu mendukung, memnberi motifasi dan semangat.
2. Bapak dosen pembimbing tugas akhir skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan baik.
3. Sahabat-sahabat ku yang telah memberi semangat untuk dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi tepat waktu.



KATA PENGANTAR

Asalamu'alaikum.wr.wb,

Alhamdulillah, dengan mengucap puji syukur kepada ALLAH SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, serta perlindungan, pertolongan, dan ridho- Nya, serta tak terlupakan iringan salam dan sholawat bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang mengambil judul “IMPLEMENTASI PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS PELANGGARAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN DIKOTA YOGYAKARTA”

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebahagian syarat memperoleh gelar Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan

Yogyakarta, 4 Agustus 2016
Penulis,



Rizki kumala hidayah

NIM. 12410412



DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR....	iii
KATA PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
LEMBAR PWENYATAAN ORISIONALITAS	v
LEMBAR CURICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Tinjauan pustaka	14
E. Metode peneletian.....	21
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PENATAAN RUANG	

A. Pengertian Pajak.....	23
B. Penerimaan Pajak	28
C. Fungsi pajak	35
D. Azas-azas dalam perpajakan	38
E. Cara pemungutan pajak	39
F. Subyek pajak dan obyek pajak.....	41
G. Surat pemberitahuan pajak.....	42
H. Bentuk-bentuk sanksi terhadap wajib pajak.....	44
BAB III. IMPLEMENTASI PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS PELANGGARAN PEMBAYARAN PAJAK DI KOTA YOGYAKARTA	
A. Sejarah Kantor Pajak Pratama Yogyakarta	50
B. Pertimbangan hukum yang mendasari terbitnya PMK No 91/PMK.03/2015 Tentang Penghapusan Sanksi Pajak.....	54
C. Akibat Hukum Jika Tidak Memanfaatkan Penghapusan Sanksi Pajak Berdasarkan PMK No 91/Pmk.03/2015.....	73
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Peraturan Menteri Keuangan nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembedaan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak atau dalam Bahasa Indonesia program yang dimaksud adalah Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (disingkat PPSA).

Program PPSA diadakan pada tahun 2015 karena tahun tersebut disebut sebagai Tahun Pembinaan WP. Setelah tahun pembinaan, tahun depan direncanakan akan dilakukan program penegakkan hukum yang lebih keras. Tujuan PPSA ini ada dua, pertama tujuan penerimaan dengan mendorong wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan, membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan, serta melaksanakan pembedaan Surat Pemberitahuan di tahun 2015, kedua tujuan membangun basis perpajakan yang kuat. Begitu yang tertulis di peraturan menteri keuangan.

Dasar hukum Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi adalah Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Wajib pajak yang melunasi utang pajaknya sebelum 1 Januari 2016 akan diberikan penghapusan sanksi administrasi. Penghapusan sanksi administrasi ini hanya dikenakan untuk utang pajak yang timbul sebelum 1 Januari 2015. Kebijakan ini hanya berlaku untuk tahun 2015 karena pada tahun 2016 perpajakan nasional akan memasuki Tahun Penegakan Hukum Pajak (TPHP) sehingga pada tahun 2016 wajib pajak tidak akan memperoleh pembebasan sanksi administrasi maupun fasilitas penghapusan sanksi administrasi bunga.

Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak berlaku di tahun 2015. Pemerintah berusaha menyampaikan peraturan kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak melalui sosialisasi media masa atau media elektronik. Pemerintah berharap pesan yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat, khususnya WP yang belum taat perpajakan. Kenyataannya informasi peraturan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak tidak sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat. Jumlah WP yang tidak mau membayar atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan masih banyak. WP akan dikatakan patuh dalam perpajakannya ketika WP menaati perpajakan sesuai undang-undang yang berlaku. Kepatuhan yang dapat dilihat yaitu kepatuhan secara formil antara lain menghitung, membayarkan, dan menyampaikan pajak.

BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hampir tidak dapat disangkal, bahwa pajak merupakan andalan pemasukan uang bagi setiap negara. Negara menggunakan uang pajak untuk membiayai kesejahteraan umum, penyelenggaraan pemerintahan, dan lain-lain.

Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang kenegaraan, maupun di bidang sosial dan ekonomi. Pada mulanya pajak bukan merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara, seperti : menjaga keamanan negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai, dan lain sebagainya. Bagi penduduk yang tidak melakukan penyeteroran dalam bentuk *natura*, maka ia diwajibkan melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kepentingan umum, selama beberapa hari lamanya dalam 1 (satu) tahun. Orang-orang yang memiliki status sosial tinggi, termasuk orang-orang kaya, dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk kepentingan umum tadi, dengan cara membayar uang ganti rugi. Besarnya uang ganti rugi ini, ditetapkan sesuai dengan jumlah uang yang diperlukan untuk membayar orang lain yang menggantikan melakukan pekerjaan tersebut, yang seharusnya dilakukan sendiri oleh orang kaya atau orang yang memiliki status sosial tinggi.¹

¹ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm 1

Setelah terbentuknya negara-negara nasional dan tercapainya pemisahan antara rumah tangga negara dan rumah tangga pribadi raja pada abad pertengahan, pajak mendapat tempat yang lebih mantap di antara berbagai pendapatan negara. Dengan bertambah luasnya tugas-tugas negara, maka dengan sendirinya negara memerlukan biaya yang cukup besar. Sehubungan dengan hal itu, maka pembayaran pajak yang semula bersifat sukarela, berubah menjadi pembayaran yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dalam bentuk undang-undang dan dapat dipaksakan pelaksanaannya.

Dalam kehidupan negara yang modern, pajak merupakan pendapatan yang utama bagi negara Indonesia. Pajak adalah pungutan yang dapat dipaksakan oleh negara kepada wajib pajak dengan tanpa balas jasa yang langsung dapat ditunjuk, yang dapat berupa pajak langsung maupun pajak tidak langsung. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting untuk menggali sumber keuangan yang dapat digunakan untuk membangun daerah.

Rachmad Soemitro menyatakan bahwa :²

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara”

Berdasarkan definisi di atas diketahui unsur-unsur pajak sebagai berikut :³

1. Iuran masyarakat kepada negara
2. Berdasarkan undang-undang

² Rachmad Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, Cetakan 8, 1997, hlm. 12.

³ *Ibid*

3. Untuk membiayai pengeluaran pemerintah yaitu untuk membiayai pembangunan.

Bertitik tolak dari pengertian pajak dapat dinyatakan juga bahwa fungsi pajak sebagai sumber keuangan (*budgetair*), dalam arti pajak itu dapat digunakan sebagai alat atau sumber untuk memasukkan dana sebanyak-banyaknya ke dalam kas daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pembangunan, dan juga dapat dipergunakan untuk fungsi mengatur (*regulerend*), dalam arti bahwa pajak sebagai alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan tertentu baik dalam bidang ekonomi, moneter, sosial, kultural maupun dalam bidang politik.

Sifat pemungutan pajak adalah memaksa agar wajib pajak memenuhi pembayaran pajak, dan kepada wajib pajak yang membangkang, negara dapat melakukan penagihannya dengan paksaan. Artinya ialah bahwa jika hutang pajak tidak dibayar maka hutang tersebut dapat ditagih dengan kekerasan, umpamanya dengan mengirim surat paksa atas nama keadilan dengan *title eksekutorial* dengan penyitaan (*beslag*), dapat pula dilakukan dengan penyanderaan, itu merupakan alat-alat paksaan yang berdasar hukum.

Adapun sanksi bidang pajak adalah sebagai berikut :

1. Sanksi administrasi yaitu biasanya merupakan suatu hukuman yang berupa tambahan atas jumlah pajak yang harus dibayar yang dikenakan oleh fiskus sendiri.
2. Sanksi pidana yaitu hukuman yang dijatuhkan oleh hakim pidana terhadap wajib pajak yang melakukan kejahatan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi
 atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat
 Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak sering
 disebut-sebut sebagai *Sunset Policy* Jilid II setelah tahun 2008. Ada juga yang
 menyebut sebagai *Reinventing Policy*. Apapun istilah "mereka", dalam Bahasa
 Indonesia program yang dimaksud adalah Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
 Administrasi (disingkat PPSA). Program PPSA diadakan pada tahun 2015 karena
 tahun ini disebut sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak. Setelah tahun
 pembinaan, tahun depan direncanakan akan dilakukan program penegakkan
 hukum yang lebih keras.

Tujuan PPSA ini ada dua, pertama tujuan penerimaan dengan mendorong
 Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan, membayar atau menyetorkan
 kekurangan pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan, serta melaksanakan
 pembetulan Surat Pemberitahuan di tahun 2015, kedua tujuan membangun basis
 perpajakan yang kuat. Begitu yang tertulis di peraturan menteri keuangan.
 Perbedaan PPSA dengan *sunset policy* Tahun 2008 bisa dilihat dari beberapa sisi,
 diantaranya dari:

1. Dasar hukum: *Sunset Policy* tahun 2008 menggunakan Pasal 37A Undang-Undang KUP, PPSA menggunakan Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP;\

2. Jenis pajak: *Sunset Policy* Tahun 2008 hanya terbatas SPT Tahunan Pajak Penghasilan sedangkan PPSA berlaku untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan SPT Masa semua jenis pajak baik PPh maupun PPN;
3. Tahun pajak: *Sunset Policy* UNTUK Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, sedangkan PPSA berlaku untuk SPT Tahunan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya, dan SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya;
4. Metode penghapusan sanksi: pada *Sunset Policy* tahun 2008 sanksi dihapuskan secara otomatis (tidak diterbitkan produk hukum berupa STP), sedangkan dalam PPSA sanksi administrasi dihapuskan dengan cara Wajib Pajak mengajukan permohonan terlebih dahulu;
5. Surat pernyataan: pada *Sunset Policy* tahun 2008 tidak ada syarat dan kewajiban membuat surat pernyataan, sedangkan PPSA mengharuskan Wajib Pajak membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT, dan/atau keterlambatan pembayaran dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya.

Dasar hukum PPSA adalah Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Secara lengkap berbunyi:

Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena

kesalahannya;b. mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;c. mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; ataud. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa: 1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau 2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang KUP menyebutkan "*karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya*". Ini adalah alasan dikurangkan atau dihapuskannya sanksi administrasi. Tanpa alasan ini, DJP tentu tidak boleh mengurangi atau menghapus. Karena itu, Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 mensyaratkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian SPT, keterlambatan pembayaran pajak, dan/atau pembetulan SPT dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan dan ditandatangani di atas meterai oleh Wajib Pajak. Penandatanganan dilakukan oleh wakil atau pengurus yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan dalam hal Wajib Pajak badan dan tidak dapat dikuasakan. Ruang lingkup kekhilafan atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak yaitu:

- a) keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya;
- b) keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya;

- c) keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya; dan/atau
- d) pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, yang dilakukan pada tahun 2015.

Bahwa PPSA ini hanya berlaku 2015 saja, tidak berlaku untuk keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang dilakukan tahun sebelumnya atau setelahnya. PPSA ini juga berlaku bagi Wajib Pajak yang melakukan pembetulan SPT Tahunan atau masa yang dilakukan dari bulan Januari sampai dengan April 2015, atau dilakukan sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 hanya mencakup sanksi administrasi yang timbul sebagai akibat dari pembetulan, pembayaran, dan/atau pelaporan dilakukan Wajib Pajak di tahun 2015. Pembetulan, pembayaran, dan/atau pelaporan tersebut dibatasi atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya.

Apabila Wajib Pajak belum pernah membayar pajak yang terutang dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar, maka apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran dan melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan

Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya di tahun 2015, sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak akan diberikan pengurangan atau penghapusan.

Apabila Wajib Pajak merasa bahwa pembayaran pajak yang terutang dan pelaporannya dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran atas kekurangan pembayaran pajaknya dan membetulkan SPT-nya di tahun 2015, sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak akan diberikan penghapusan.

Apabila ada orang pribadi/badan yang seharusnya sudah terdaftar sebagai Wajib Pajak akan tetapi belum mendaftarkan diri maka apabila orang pribadi/badan tersebut mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP, dan kemudian melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya di tahun 2015, maka sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak akan diberikan penghapusan.

Untuk mendapatkan fasilitas PPSA, Wajib Pajak harus mengajukan surat permohonan ke kantor pajak dengan menyampaikan:

1. surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian SPT, keterlambatan pembayaran pajak, dan/atau pembetulan SPT dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan dan ditandatangani di atas meterai oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib

Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan;

2. fotokopi SPT atau SPT pembetulan yang disampaikan atau print-out SPT atau SPT pembetulan berbentuk dokumen elektronik yang disampaikan;
3. fotokopi bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat yang dianggap sebagai bukti penerimaan penyampaian SPT atau SPT pembetulan;
4. fotokopi Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak terutang yang tercantum dalam SPT Masa atau bukti pelunasan kekurangan pajak yang tercantum dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan atau bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar yang tercantum dalam SPT pembetulan; dan
5. fotokopi Surat Tagihan Pajak.

Satu surat permohonan hanya untuk satu Surat Tagihan Pajak (STP).

Undang-Undang KUP mengharuskan sanksi administrasi dalam bentuk STP. Jadi, selama STP tidak diterbitkan, maka tidak ada sanksi administrasi. Belum timbul sanksi administrasi walaupun perbuatannya sudah terjadi. Nah, jika tidak ada sanksi administrasi (STP), maka apa yang dihapus. Jika Wajib Pajak mendapatkan beberapa STP di tahun 2015 dan akan mengajukan penghapusan, maka surat permohonan juga harus beberapa. Dan masing-masing surat permohonan melampirkan dokumen diatas. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tindakan penagihan atas STP akan ditangguhkan jika Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan PPSA.

Sanksi administrasi yang termasuk dalam ruang lingkup kebijakan PPSA yaitu:

1. Denda karena keterlambatan penyampaian SPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang KUP;
2. Bunga karena pembetulan SPT Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang KUP;
3. Bunga karena pembetulan SPT Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2a) Undang-Undang KUP;
4. Bunga karena keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang dalam SPT Masa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2a) Undang-Undang KUP;
5. Bunga karena keterlambatan pembayaran atau penyetoran kekurangan pajak yang tercantum dalam SPT Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2b) Undang-Undang KUP; dan/atau
6. Denda terkait Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP.

Selain Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015, terdapat fasilitas lain yang dapat digunakan oleh Wajib Pajak terkait penghapusan sanksi administrasi yaitu sanksi bunga penagihan. Fasilitas penghapusan sanksi bunga

penagihan diatur secara khusus di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015. Kebijakan ini diterbitkan dalam rangka mendorong Wajib Pajak untuk melunasi utang pajak sebagai usaha meningkatkan penerimaan negara. Syarat menggunakan fasilitas penghapusan sanksi bunga penagihan diatur pada Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015, yaitu:

- a) Wajib Pajak yang melunasi Utang Pajak sebelum tanggal 1 Januari 2016, dan
- b) Utang Pajak yang timbul sebelum tanggal 1 Januari 2015.

Sanksi administrasi berupa bunga penagihan diatur pada Pasal 19 Undang-Undang KUP lebih lengkap berbunyi:

- i. Apabila Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, serta Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, pada saat jatuh tempo pelunasan tidak atau kurang dibayar, atas jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar itu dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk seluruh masa, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelunasan atau tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Pajak, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- ii. Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan mengangsur atau menunda pembayaran pajak juga dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah pajak yang masih harus dibayar dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan
- iii. Dalam hal Wajib Pajak diperbolehkan menunda penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang atas kekurangan pembayaran pajak tersebut, dikenai bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari saat berakhirnya batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dan huruf c sampai dengan tanggal dibayarnya kekurangan pembayaran tersebut dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Untuk memanfaatkan fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa sanksi bunga penagihan, Wajib Pajak harus mengajukan surat permohonan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar dengan menggunakan contoh format berikut:

Selain itu, surat permohonan penghapusan sanksi administrasi juga harus:

- 1) dibuat satu permohonan untuk satu Surat Tagihan Pajak, kecuali dalam hal atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali diterbitkan lebih dari 1 (satu) Surat Tagihan Pajak, maka 1 (satu) permohonan dapat diajukan untuk lebih dari 1 (satu) Surat Tagihan Pajak;
- 2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
- 3) melampirkan bukti pelunasan Utang Pajak berupa Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang dipersamakan dengan Surat Setoran Pajak;
- 4) disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar; dan
- 5) ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani bukan oleh Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP.

Berdasarkan data yang disajikan Kanwil DJP DIY per 27 April, penerimaan pajak sebesar Rp799 miliar. Kepala Kanwil DJP DIY Rudy Gunawan Bastari mengungkapkan, target penerimaan pajak 2015 yakni sebesar Rp4,5 triliun. DIY memiliki potensi penerimaan pajak sebesar

Rp4,8 triliun. Dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama (April 2014), pencapaian tahun ini mengalami pertumbuhan. Pada 2014, sampai April, penerimaan pajak sebesar Rp749,8 miliar. Pertumbuhannya dibandingkan tahun lalu sebesar 6,58%. Kepala Pelayanan dan Penyuluhan Humas DJP DIY Ayu Norita Wuryansari menyatakan, target tersebut diharapkan bisa tercapai setelah ada pencaangan program tahun pembinaan wajib pajak 2015 berupa penghapusan sanksi administratif berupa bunga dan denda atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak.⁴

Program tersebut ditujukan untuk kelompok wajib pajak terdaftar yang telah menyampaikan SPT maupun yang belum menyampaikan SPT, serta kelompok orang pribadi atau badan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Dari data Kanwil DJP DIY, pada 2014 jumlah SPT Tahunan PPh yang disampaikan sebanyak 232.161 (73,66%). Jumlah tersebut terdiri dari badan sebanyak 18.235 (95,59%) dan orang pribadi sebanyak 213.926 (72,24%).⁵

Mengingat masih rendahnya partisipasi Wajib Pajak di DIY dalam melaksanakan kewajibannya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum.

⁴ Jawa Pos, 2 Mei 2015

⁵ *Ibid*

B. RUMUSAN MASALAH

1. Pertimbangan hukum apa yang mendasari terbitnya PMK No 91/PMK.03/2015 Tentang Penghapusan Sanksi Pajak ?
2. Akibat hukum apakah jika tidak memanfaatkan penghapusan sanksi pajak berdasarkan PMK No 91/PMK.03/2015?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang mendasari terbitnya PMK No 91/PMK.03/2015 Tentang Penghapusan Sanksi Pajak;
2. Untuk mengetahui akibat hukum jika tidak memanfaatkan penghapusan sanksi pajak berdasarkan PMK No 91/PMK.03/2015

D. TINJAUAN PUSTAKA

Berikut beberapa pendapat tentang pengertian negara, yaitu :⁶

1. Aristoteles menyatakan bahwa pengertian negara (*polis*) adalah persekutuan dari keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya.
2. Menurut Hugo Grotius negara merupakan suatu persekutuan yang sempurna dari masyarakat yang merdeka untuk memperoleh perlindungan hukum.

⁶ Ramdlon Naning, S.H., *Aneka Asas Ilmu Negara*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1982, hlm. 8.

3. Sedangkan Logeman berpendapat bahwa negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat.

Adapun tujuan negara ini ada banyak sekali yang diajukan atau diajarkan oleh para sarjana, terutama oleh para ahli pemikir tentang negara dan hukum, maka sebagai akibatnya juga terdapat bermacam-macam pendapat tentang soal-soal kenegaraan. Tujuan negara itu dalam banyak hal tergantung pada tempat, keadaan, waktu, serta sifat daripada kekuasaan penguasa. Untuk merumuskan secara umum dan yang mungkin dapat meliputi semua unsur daripada tujuan negara ialah bahwa tujuan negara itu adalah menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya atau menyelenggarakan masyarakat adil dan makmur.⁷

Dalam penyusunan atau perumusan program-program negara, pemerintah harus berdasarkan pada tujuan negara. Untuk mencapai tujuan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur berdasarkan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pemerintah negara Indonesia bertugas :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa

⁷ Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 4.

4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial, agar supaya terwujud suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan demikian prioritas program negara dalam pembangunan adalah di bidang ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, bidang pertahanan dan keamanan, bidang pendidikan dan bidang kesehatan yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Untuk menunjang pelaksanaan program-program dalam pembangunan negara, maka diperlukan dana yang tidak sedikit. Adapun dana tersebut diperoleh dari :

1. Penetapan asli negara, yang meliputi :
 - a. Hasil pajak negara
 - b. Hasil retribusi negara
 - c. Hasil perusahaan milik negara dan hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Dana perimbangan
3. Pinjaman negara
4. Lain-lain pendapatan negara yang sah.

Dari pendapatan asli negara itu sendiri sumber pendapatan terbesar didapat dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi negara di samping retribusi negara.

Tidak dapat disangkal bahwa pajak merupakan bagian terpenting untuk meningkatkan pendapatan negara, sehingga dapat memperlancar jalannya pembangunan negara yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.⁸

Banyak para ahli di bidang perpajakan yang memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai pajak, tetapi dalam definisi tersebut mempunyai inti dan tujuan yang sama. Berikut adalah pendapat dari Zachrowi Soejoti : “Siapa yang mempunyai gagasan atau ide pajak itu? Gagasan atau ide pajak itu timbul dengan sendirinya yang orang mungkin tidak menyadari, bahwa itu adalah pajak. Pajak adalah gejala sosial artinya bahwa pajak itu dalam masyarakat yang kenyataan ini kadang-kadang kita tidak dapat membuktikan. Dimana ada pajak di situ ada masyarakat. Gagasan itu timbul pada mulanya ada masyarakat-masyarakat atau dengan berdirinya masyarakat.”⁹

Sedangkan Mustaqim menyatakan bahwa : “Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundangan yang hasilnya dipergunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah,

⁸ Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Cetakan Kedua, Rajawali, Jakarta, 1991, hlm. 128.

⁹ Zachrowi Soejoti (1989), *Dasar-Dasar Hukum Pajak Penghasilan*, penerbit Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm 8

yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan kepada pembayarannya, sedangkan pelaksanaannya bilamana perlu dapat dipaksakan.”¹⁰

Definisi Mustaqim di atas mengakui adanya balas jasa dalam pajak meskipun tidak secara langsung. Selanjutnya dijelaskan bahwa pemberian balas jasa dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk pemberian kepada seluruh masyarakat seperti perwujudan hasil pembangunan, sarana-sarana umum masyarakat dan sebagainya.

Menurut Andriani, memberikan definisi yang berbunyi sebagai berikut :¹¹

“Pajak adalah iuran pada negara yang dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah.”

Kesimpulan yang dapat ditarik dari definisi tersebut adalah bahwa Andriani memasukkan pajak, sebagai pengertian dianggapnya sebagai suatu “*species*” ke dalam jenis pungutan (iuran). Jadi pungutan lebih luas dari pajak, yang dimaksud dengan pungutan adalah memperoleh sejumlah uang atau barang atau penguasa publik dari rumah tangga swasta yang menggunakan kekuasaan politik dan atau kekuasaan ekonomis yang timbul karena kekuasaan tersebut, menurut norma-norma yang ditetapkan olehnya.

Dengan melihat definisi yang ditetapkan oleh para sarjana tersebut di atas, maka unsur-unsur pajak yang terdapat definisi tersebut adalah :

¹⁰ Mustaqim, *Beberapa Ketentuan Perpajakan Indonesia*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1991, hlm. 1.

¹¹ Zachrowi Soejuti, *Dasar – Dasar Hukum Pajak Penghasilan*, Penerbit Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989, hlm 4

1. Bahwa pajak itu adalah suatu iuran, atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada negara. Dapat dikatakan bahwa pemerintah menarik sebagian daya beli rakyat untuk negara.
2. Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam arti bahwa bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan, artinya hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita.
3. Perpindahan ini adalah berdasarkan undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Sekiranya pemungutan pajak tidak didasarkan pada undang-undang atau peraturan, maka ini tidak sah dan dianggap sebagai perampasan hak.
4. Tidak ada jasa timbal (*tegen prestasi*) yang dapat ditunjuk, artinya bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung.
5. Uang yang dikumpulkan tadi oleh negara digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat, seperti pembuatan jalan, jembatan, gedung, gaji untuk pegawai negeri termasuk ABRI, dan sebagainya.

Indonesia adalah termasuk negara yang menganut faham hukum. Dimana dalam faham hukum segala sesuatunya harus berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku. Termasuk hal-hal yang menyangkut pajak harus berdasarkan hukum atau ditetapkan dengan Undang-Undang. Demikian juga dengan negara Indonesia, dasar hukum pemungutan pajak dicantumkan dalam UUD 1945 pasal 23 Huruf d,

yang berbunyi : “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang”. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-Undang.

Untuk melaksanakan ketentuan pasal 23 Huruf d Undang-Undang Dasar 1945 tersebut di atas, dalam rangka reformasi sistem perpajakan, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan tentang pajak, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1983 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

Upaya perubahan, penambahan, dan penyesuaian tersebut dilakukan untuk menyesuaikan terhadap keadaan dan tuntutan rakyat. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menyempurnakan sistem pajak agar sesuai dengan tingkat perkembangan sosial ekonomi Indonesia.

Dalam penggalangan pajak, pemerintah sadar bahwa masih banyak para wajib pajak yang tidak mengetahui atau menyadari akan pentingnya pajak bagi pembangunan, sehingga pemerintah harus terus aktif dalam sosialisasi akan pentingnya pajak bagi pembangunan, karena seperti kita ketahui pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara.

E. METODE PENELITIAN

Adapun cara penelitian yang digunakan adalah :

1. Obyek Penelitian

Kesadaran hukum wajib pajak terhadap penghapusan sanksi pajak di Kota Yogyakarta.

2. Subyek Penelitian

a. Pegawai kantor Pelayanan Pajak di Kota Yogyakarta

b. Beberapa wajib pajak di Kota Yogyakarta.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh berdasarkan penelitian langsung ke lapangan.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan pustaka, buku-buku literatur dan peraturan Perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pokok masalah yang menjadi obyek penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mendapat validitas data, maka cara yang ditempuh dalam pengumpulan data ini meliputi :¹²

a) Studi Lapangan

Yaitu melakukan studi lapangan untuk memperoleh data-data mengenai obyek yang akan diteliti, dengan melakukan wawancara secara langsung kepada subyek penelitian untuk mendapatkan informasi yang jelas mengenai masalah yang diteliti.

b) Studi Pustaka

Dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan hukum seperti literatur-literatur, undang-undang, peraturan-peraturan, buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *juridis normative*, yang artinya pendekatan-pendekatan yang dilakukan dengan cara mendeteksi masalah-masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada Hukum Pajak dan apakah masalah-masalah itu sesuai atau tidak berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku.¹³

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2010, hlm 18

¹³ *Ibid*, hlm 19

BAB II

TINJAUAN UMUM PAJAK

A. PENGERTIAN PAJAK

Pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah dimana pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang dan pemungutannya dapat dipaksakan kepada subyek pajak dimana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya.¹³

Pengertian Pajak tersebut adalah salah satu dari berbagai asumsi yang dikemukakan oleh para ahli, walaupun definisi yang diutarakan berbeda-beda, namun masing-masing memiliki tujuan yang sama. Seperti yang dijabarkan oleh Andriani yaitu sebagai berikut :¹⁴

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak, yang pembayarannya menurut peraturan-peraturan tidak dapat prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Sedangkan definisi pajak menurut Rochmat Soemitro adalah :¹⁵

“ iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat di paksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjuk yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan, bahwa ciri-ciri

¹³ Mangkoesobroto, *Op.Cit*, hlm 33

¹⁴ Andriani, *Op.Cit*, hlm 28

¹⁵ Rochmad Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, Cetakan 8, 1997, hlm 65

yang melekat pada pengertian pajak adalah: ¹⁶

1. Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang) yang digunakan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

2. Berdasarkan undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara, dalam hal ini pajak merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan hukum antara negara/pemerintah dengan warganya/rakyatnya dimana negara mengambil kekayaan dari masyarakat dan dikembalikan ke masyarakat. Undang-Undang Pajak dibuat dengan tujuan sebagai aturan dasar pemungutan pajak, sehingga pemungutan pajak berdasarkan atas kekuatan undang-undang beserta aturan pelaksanaannya. Hal ini untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang dalam memungut pajak dan supaya masyarakat juga tidak semaunya untuk membayar pajak.

3. Dapat dipaksakan

Yang dimaksud dengan dapat dipaksakan adalah bila hutang pajak tidak dibayar, hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekuasaan, salah satunya dengan menggunakan media surat paksa, bila perlu ditindak atau dikenai sanksi apabila melakukan perlawanan.

¹⁶ Mardiasmo, *Op.Cit*, hlm 55

4. Tiada mendapat kontra prestasi atau timbal balik yang langsung ditunjuk
Tujuannya untuk membedakan antara pajak dan retribusi. Pembayar pajak tidak dapat menikmati secara langsung atas pajak yang di bayar.
5. Untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah
Dalam negara terdapat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan pajak merupakan salah satu penyokong utama dalam penerimaan yang kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dari pemerintah, jadi atas pendapatan dari pajak tidak hanya dinikmati oleh pembayar pajak saja akan tetapi juga oleh rakyat pada umumnya.

Pajak adalah gejala masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. Masyarakat terdiri dari individu, dimana individu tersebut mempunyai hidup sendiri dan kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Namun individu tidak mungkin hidup tanpa adanya masyarakat. Negara adalah masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu. Kelangsungan hidup negara juga berarti kelangsungan hidup masyarakat dan kepentingan masyarakat. Untuk kelangsungan hidup masing-masing diperlukan biaya. Biaya hidup individu, menjadi beban dari individu yang bersangkutan dan berasal dari penghasilannya sendiri. Biaya hidup negara, adalah untuk kelangsungan alat-alat negara, administrasi negara, lembaga negara, dan lain sebagainya yang harus dibiayai dari penghasilan negara.¹⁷

¹⁷ Rochmat Soemitro, *Op.Cit*, hlm 2

Masyarakat adalah sebagai suatu kelompok manusia yang bertempat tinggal atau ada disuatu tempat tertentu dan yang mempunyai tujuan–tujuan yang sama. Masyarakat ada yang bersifat *insidentil* dan ada yang langgeng. Masyarakat yang *insidentil* adalah misalnya penonton sepak bola, dan masyarakat yang langgeng adalah misalnya keluarga, desa, kabupaten, propinsi dan Negara.

Gagasan atau ide pajak telah ada dalam keluarga karena dalam keluarga itu ada dua macam kepentingan yaitu kepentingan individu dan kepentingan bersama atau umum. Masyarakat yang tersebut dalam ide pajak adalah masyarakat yang bersifat *gemeinschaft*, berhubungan satu dengan yang lain adalah sangat erat bahkan perasaan bersatu sangat dekat.¹⁸

Definisi atau batasan pajak adalah bermacam–macam yang dikemukakan oleh banyak sarjana. Berikut adalah pendapat dari Adolph Wagner memberikan definisi yang berbunyi, “Pajak–pajak adalah pungutan yang dapat dipaksakan dari suatu masyarakat yang sebagian ditujukan untuk menutup pengeluaran–pengeluaran pemerintah yang bersifat rutin dan yang sebagian lagi untuk menyesuaikan perubahan penbagian pendapatan rakyat”.¹⁹

Sedangkan menurut Adriani dan Van Hoorn, “Pajak adalah pungutan–pungutan yang dilakukan pemerintah untuk memperoleh keuangan yang dapat

¹⁸ Zachrowi Soejuti, *Dasar – Dasar Hukum Pajak Penghasilan*, Penerbit Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1989, hlm 3

¹⁹ *Ibid*

dipaksakan secara yuridis untuk membiayai pengeluaran–pengeluaran umum, demikian itu tanpa memberikan jasa timbal balik”.²⁰

Mustaqim memberikan definisi yang berbunyi sebagai berikut :²¹

“Pajak diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundangan, yang hasilnya dipergunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah, yang balas jasanya tidak secara langsung diberikan kepada penbayarnya, sedangkan pelaksanaannya bilamana perlu dapat dipaksakan”.

Definisi Mustaqim diatas, mengakui adanya balas jasa dalam pajak meskipun tidak secara langsung. Selanjutnya dijelaskan bahwa pemberian balas jasa dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk pemberian kepada seluruh masyarakat seperti perwujudan hasil pembangunan, sarana–sarana umum masyarakat, dan sebagainya.

Dengan melihat definisi yang ditetapkan oleh para sarjana tersebut di atas, maka unsur–unsur pajak yang terdapat dalam definisi tersebut adalah : bahwa pajak itu adalah suatu iuran, atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada Negara dan dapat dikatakan bahwa pemerintah menarik sebagian daya beli rakyat untuk Negara, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib, dalam arti bila kewajiban itu tidak dilaksanakan maka dengan sendirinya dapat dipaksakan, artinya hutang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan seperti surat paksa dan sita.

²⁰ *Ibid*, hlm 4

²¹ Mustaqim, *Beberapa Ketentuan Perpajakan Indonesia*, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1991, hlm 1.

2. Perpindahan ini adalah berdasarkan undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum. Sekiranya pemungutan pajak tidak didasarkan pada undang-undang atau peraturan, maka ini tidak sah dan dianggap sebagai perampasan hak.
3. Tidak ada jasa timbal balik (*tegen prestasi*) yang dapat ditunjuk, artinya bahwa antara pembayaran pajak dengan prestasi dari negara tidak ada hubungan langsung.
4. Uang yang dikumpulkan tadi oleh negara digunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat, seperti pembuatan jalan, jembatan, gedung, gaji pegawai negeri termasuk TNI dan sebagainya.

B. PENERIMAAN PAJAK

Penerimaan negara terdiri dari penerimaan dalam negeri Pemerintah, dan hibah. Penerimaan dalam negeri Pemerintah terdiri atas penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.²²

Dasar hukum pemungutan pajak dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 Huruf a yang berbunyi : “Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang.

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada pemerintah yang tidak ada imbalannya yang secara langsung dapat ditunjuk. Maka disyaratkan

²² Dumairy, 1997

bahwa pajak sebelum diberlakukan harus mendapatkan persetujuan dari rakyat terlebih dahulu. Yaitu dengan perantara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat anggota-anggotanya dipilih secara langsung dan demokratis oleh rakyat, sehingga jika Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sudah menyetujui rancangan undang-undang, hal ini berarti bahwa pungutan pajak sudah disetujui oleh rakyat dan ketentuan Dewan Perwakilan Rakyat itu bersama Presiden dituangkan ke bentuk undang-undang.²³

Hukum pajak ini harus memberikan jaminan hukum, keadilan dan kepastian hukum yang tegas baik untuk negara selaku *Fiscus* (pemungut pajak) maupun kepada rakyat selaku wajib pajak. Maka dengan adanya undang-undang diharapkan ada jaminan hukum dan kepastian hukum kepada wajib pajak agar keadilan dapat diterapkan.

Dewasa ini pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar saat ini yaitu mencapai 80% dari penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menarik pajak dari masyarakat. Belakangan ini masyarakat lebih kritis dan berani dalam menyuarakan keinginannya akan pelayanan yang baik, khususnya pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Seiring dengan bertambahnya beban yang harus ditanggung masyarakat, bertambah pula tuntutan masyarakat akan tersedia pelayanan publik yang berkualitas tinggi.

²³ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, Cetakan ke 4, Eresco, Bandung, 1990, hlm 8.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat.

Berdasarkan kewenangan dalam pemungutannya, pajak dapat digolongkan menjadi Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Dari kedua jenis pajak tersebut, yang akan diuraikan berikut ini hanyalah jenis-jenis pajak pusat karena hanya pajak pusat yang merupakan penerimaan pemerintah pusat yang menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jenis pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesudah reformasi perpajakan 1983 adalah sebagai berikut :

a) Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Mansury, PPh sesuai undang-undang tentang pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.²⁴

²⁴ Mansury, 2002

Damayanti menambahkan bahwa pajak penghasilan adalah pungutan resmi oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.²⁵

- b) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)

Menurut Damayanti, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap pertambahan nilai dari suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh pengusaha kena pajak. Sedangkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak yang dikenakan terhadap barang-barang yang tergolong mewah.²⁶

- c) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan menurut Damayanti, adalah pajak yang dikenakan terhadap bumi dan tubuh bumi serta bangunan yang terletak di atas bumi tersebut. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1994 pajak yang dikenakan atas bumi dan/atau bangunan. Yang dimaksud bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau bangunan.

- d) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

²⁵ Damayanti, 2005

²⁶ *Ibid*

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Damayanti berpendapat bahwa BPHTB adalah penyerahan sebagian dari nilai ekonomis dari perolehan hak atas tanah dan atau bangunan.²⁷

e) Bea Materai

Dalam *The Indonesian Tax in Brief* disebutkan bahwa Bea Materai adalah pajak atas dokumen yang dipakai masyarakat dalam lalu lintas hukum. Yang dimaksud dengan dokumen disini adalah kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seorang dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Surat perjanjian, surat kuasa, surat pernyataan dan akte adalah sebagian contoh dari dokumen yang dikenakan bea materai.

f) Bea Masuk

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan, yang dimaksud bea masuk adalah pungutan oleh negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang-barang yang diimpor. Dengan adanya pungutan tersebut, maka bea masuk selain berfungsi sebagai sumber penerimaan negara juga sebagai pengatur arus impor, baik untuk barang konsumsi maupun barang yang diperlukan

²⁷ *Ibid*

industri dalam negeri. Dengan demikian, penerimaan bea masuk tidak semata-mata ditujukan sebagai penerimaan untuk mengisi kas negara, tetapi juga berfungsi sebagai alat pengaturan (*regulator*).

g) Cukai

Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai, yang dimaksud cukai adalah pungutan oleh negara berdasarkan undang-undang yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik perlu untuk dibatasi, diawasi produksinya dan peredarannya, karena akan berpengaruh langsung terhadap kesehatan dan ketertiban sosial.

Dengan demikian, peranan cukai tidak saja berorientasi pada penerimaan negara, melainkan mempertimbangkan pula aspek pembatasan produksi dan konsumsi. Oleh karena itu, dasar pertimbangan besarnya penerimaan cukai tergantung dari jumlah barang yang kena cukai, tarif cukai dan harga dasar barang kena cukai.

h) Pajak Ekspor

Yang dimaksud dengan pungutan ekspor adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang akan diekspor. Pengaturan tarif pajak ekspor ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dengan memperhatikan harga patokan ekspor dan jumlah wajib pajak valuta asing.

Kebijakan yang ditempuh dalam pungutan pajak ekspor ini bertujuan untuk mengendalikan harga pasar di dalam negeri. Khusus

penerimaan perpajakan di sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), terhitung 1 Januari 2011 seluruh penerimaan dialihkan ke pemerintah daerah setempat, sedangkan di sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sejak 1 Januari 2012 sebagian daerah telah mengalihkan penerimaan di sektor tersebut kepada Pemerintah Daerah.

Peranan penerimaan perpajakan sebagai salah satu sumber penting dalam pembiayaan negara akan terus ditingkatkan dengan melakukan berbagai evaluasi dan kebijakan penyempurnaan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien sejalan dengan perkembangan globalisasi yang menuntut daya saing tinggi dengan negara lain. Dengan demikian, diharapkan prinsip-prinsip perpajakan yang sehat seperti persamaan, kesederhanaan dan keadilan dapat tercapai sehingga tidak hanya berdampak terhadap peningkatan kapasitas fiskal, melainkan juga terhadap perkembangan kondisi ekonomi makro.

Langkah-langkah reformasi perpajakan selama ini dilakukan telah berhasil mendorong peningkatan penerimaan perpajakan secara cukup signifikan, meskipun masih banyak menghadapi kendala terutama berkaitan dengan kapasitas administrasi pemungutan pajak. Langkah-langkah reformasi perpajakan tersebut antara lain meliputi langkah-langkah pembaharuan kebijakan (*tax policy reform*) dan langkah-langkah pembaharuan administrasi kebijakan (*tax administrative reform*).

Langkah-langkah pembaharuan kebijakan perpajakan ini dilaksanakan antara lain melalui perubahan UU KUP, UU PPh, perubahan UU PPN dan

PPnBM, perubahan UU PBB, perubahan UU Bea Materai, serta UU Kepabeanan dan UU Cukai. Pada intinya Paket Amandemen Undang-Undang Perpajakan ini lebih dititikberatkan pada pemberian rasa keadilan dan kepastian hukum di bidang perpajakan, yang bertujuan untuk mendorong investasi serta mengoptimalkan penerimaan perpajakan.

C. FUNGSI PAJAK

Indonesia adalah termasuk negara yang menganut paham hukum. Dimana dalam paham hukum segala sesuatunya harus berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku. Termasuk hal-hal yang menyangkut pajak harus berdasarkan hukum atau ditetapkan dengan undang-undang.

Hukum pajak adalah kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara negara sebagai pemungut pajak (*Fiscus*) dengan rakyat sebagai pembayaran pajak. Ada aliran yang menghendaki supaya hukum pajak berdiri sendiri merupakan suatu ilmu yang terlepas dari hukum administrasi yaitu antara lain Prof. Andriani. Adapun alasan yang dikemukakannya adalah bahwa hukum pajak juga mempunyai tugas yang bersifat lain dari pada hukum administrasi pada umumnya, yaitu :²⁸

- a. Hukum pajak dapat dipergunakan sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian.
- b. Hukum pajak mempunyai tata tertib dan istilah-istilah untuk lapangan pekerjaannya.

²⁸ Zachrowi Soejoeti, *Op. Cit*, hlm 5

Adapun hukum pajak dibedakan antara lain :²⁹

1) Hukum pajak Materiil, ini meliputi :

- a. Subyek, yaitu siapa yang dikenakan pajak atau siapa wajib pajak
- b. Obyek, yaitu apa yang dikenakan pajak dan ini bisa terjadi karena rangkaian keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum
- c. Tarif, yaitu besarnya pajak
- d. Saat, yaitu pada saat mana dikenakan pajak.

Tentang hal-hal di atas, yaitu tentang hukum pajak materiil, untuk kepastian hukum menurut ketentuan pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 harus berdasarkan undang-undang.

2) Hukum Pajak Formil

Yang termasuk Hukum Pajak formil adalah peraturan-peraturan mengenai cara-cara bagaimana hukum pajak materiil tersebut dapat diwujudkan atau diselenggarakan, yang meliputi :

- a. Cara penyelenggaraan penetapan hutang pajak
- b. Pengawasan terhadap penyelenggaraannya
- c. Kewajiban-kewajiban para wajib dan kewajiban-kewajiban pihak ketiga
- d. Proses pemungutan pajak.

²⁹ *Ibid*

Apakah hukum pajak formil harus diatur dengan undang-undang tidaklah terdapat ketentuannya. Tetapi sebaiknya mengenai hal-hal yang pokok diatur dengan undang-undang, sedangkan mengenai peraturan pelaksanaannya, baik mengenai hukum pajak materiil maupun hukum pajak formil, diatur dengan peraturan yang lebih rendah dari pada undang-undang.

Menurut Mardiasmo pajak mempunyai fungsi sebagai berikut:³⁰

1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah yang diperuntukkan membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2) Fungsi mengatur (*Regulator*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi.

Berdasarkan fungsi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak sebagai fungsi penerimaan merupakan sumber dana utama bagi penerimaan dalam negeri jadi kontribusi terhadap pembangunan juga cukup besar, maka tidaklah heran pemungutan atas pajak bisa dipaksakan kepada orang-orang yang memang wajib dikenakan pajak, tentunya semua sudah diatur dalam undang-undang.

Dalam fungsi mengatur pajak yaitu pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi, misalnya dengan rendahnya tarif pemungutan pajak maka bisa mendorong investasi.

³⁰ Mardiasmo, 2003

D. AZAS-AZAS DALAM PERPAJAKAN

Teori Klasik tentang sistem perpajakan yang baik dimulai sejak Adam Smith dalam bukunya "*The Wealth of Nations*" yang menyatakan bahwa pemungutan pajak hendaknya didasarkan pada :³¹

a) *Equality*

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Adil dimaksudkan bahwa setiap wajib pajak menyumbangkan uang untuk pengeluaran pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta.

b) *Certainty*

Penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, wajib pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran.

c) *Convenience*

Kapan wajib pajak itu harus membayar sebaiknya sesuai dengan saat yang tidak menyulitkan wajib pajak sebagai contoh pada saat wajib pajak memperoleh penghasilan. Sistem pemungutan ini disebut *pay as you earn*.

d) *Economy*

³¹ Waluyo, 2006

Secara ekonomi biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula beban yang dipikul wajib pajak.

Azas keadilan dalam sistem perpajakan telah banyak didiskusikan secara luas, dan hal ini merupakan bagian terpenting dalam mengevaluasi setiap pengajuan dalam pembuatan kebijakan perpajakan. Musgrave memberikan pandangan yang adil tentang distribusi beban pajak, beban administrasi dan pengaruh insentif pajak terhadap penerimaan pajak. Diantara keempat azas diatas, Musgrave juga menekankan pada tiga azas lainnya, yaitu : azas netralitas (*neutrality*), azas perbaikan (*reformation*), dan azas kestabilan dan pertumbuhan (*growth and stability*).³²

E. CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Dalam memungut pajak dikenal ada tiga sistem pemungutan, yaitu :³³

1) *Official Assessment System*

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2) *Self Assessment System*

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

³² Laksana, 2001

³³ Mardiasmo

3) *With Holding System*

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang terhadap wajib pajak.

Sedangkan Tjahjono mengutarakan bahwa pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu :³⁴

- a) Stelsel Nyata (*riil stelsel*) adalah pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui sehingga cenderung lebih realistis tapi pengenaan pajak tidak bisa pada saat langsung, jadi pengenaannya baru bisa dilakukan pada akhir periode.
- b) Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*) adalah pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Pada sistem ini pajak dapat di bayar selama tahun berjalan tanpa menunggu akhir tahun jadi terkesan agak ringan sehingga sehingga lebih meringankan wajib pajak. Di lain sisi bila pajak dapat dibayarkan pada akhir tahun adanya kecendrungan bahwa pajak tidak dibayar berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.
- c) Stelsel Campuran (*accrual stelsel*) adalah kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak

³⁴ Tjahyono, 2001

disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila dalam suatu tahun didapat bahwa pajak lebih besar dari anggapan maka wajib pajak harus menambah, bila pada kenyataannya yang dibayar terlampau besar maka wajib pajak bisa meminta pengembalian kelebihan.

Dari penjelasan diatas, di Indonesia pada umumnya menggunakan metode stelsel campuran dengan sistem *self assessment*, yaitu wajib pajak memeperhitungkan sendiri besarnya kewajiban perpajakan, dimana pada akhir tahun apabila terdapat kekurangan, wajib pajak harus membayar kekurangan tersebut dengan media yang dapat digunakan, sedangkan apabila pajak yang telah disetor wajib pajak melebihi dari yang seharusnya, maka wajib pajak dapat mengajukan pengembalian dengan sarana restitusi.

F. SUBYEK PAJAK DAN OBYEK PAJAK

Pengertian subyek pajak lain dengan wajib pajak karena subyek pajak belum tentu wajib pajak. Adapun yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau perorangan serta badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Dengan kata lain dapat diartikan bahwa wajib pajak adalah seseorang atau suatu badan yang telah memenuhi syarat-syarat kewajiban subyektif dan obyektif.³⁵

Sementara subyek pajak adalah orang pribadi atau perorangan dan badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dinyatakan sebagai subyek hukum yang dikenakan pajak atau subyek pajak adalah yang oleh

³⁵ Edi Garnadi dan Kustadi Arinta, *Intisari dan Sarana Ketentuan Perpajakan Nasional*, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 4.

undang-undang diharuskan memikul atau dibebani untuk memikul kewajiban perpajakan.³⁶

Jadi yang dapat menjadi subyek pajak itu bisa orang, bisa badan dan bisa juga kesatuan-kesatuan dan unit-unit yang ditentukan dengan undang-undang. Misalnya : PT, Perseroan Komanditer, BUMN (Badan Usaha Milik Negara), Firma, Perkumpulan Koperasi, Yayasan atau Lembaga dan sebagainya.

Sedangkan obyek pajak dapat diartikan sebagai segala penghasilan atau nilai-nilai kekayaan, atau penyerahan barang dan jasa atau nilai uang dalam transaksi lalu lintas hukum, ataupun nilai-nilai lainnya yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan dikenakan pajak atasnya.³⁷

G. SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK

Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) merupakan sarana yang penting untuk menetapkan besarnya hutang pajak dengan seksama. Karena wajib pajak yang bersangkutan merupakan orang yang tahu data-datanya maka diharapkan bantuan atau kerjasama, dengan memasukkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Jadi SPT merupakan sumber data yang diperlukan oleh Direktorat Jendral Pajak untuk menetapkan besarnya hutang pajak. Dalam pajak-pajak langsung, memasukkan SPT merupakan keharusan yang dibatasi dalam jangka waktu tertentu, lazimnya 3 (tiga) bulan setelah tahun pajak lampau. Tidak memasukkan SPT diancam dengan

³⁶ Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, PT. Eresco, Bandung, 1977, hlm. 53.

³⁷ *Ibid*, hlm. 54.

sanksi pidana seperti yang diatur dalam Pasal 37 dan 38 UU Nomor 16 Tahun 2000 yang bentuknya bisa sanksi hukuman penjara maupun sanksi denda. Terlambat memasukkan SPT juga diancam dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa dan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan, seperti yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 16 Tahun 2000.³⁸

Pada pajak Tidak Langsung lazimnya tidak memerlukan SPT, seperti dalam Bea Materai dan dalam Pajak Pertambahan Nilai, karena pajak harus dihitung sendiri oleh Wajib Pajak. Hanya dalam PPn wajib pajak diharuskan memberikan laporan setiap bulan tentang pembayaran pajak yang dilakukan dalam masa pajak yang lampau. Dalam Pajak Tidak Langsung, ada kalanya wajib pajak diminta data yang diperlukan untuk menentukan besarnya pajak, seperti harga kendaraan bermotor yang akan dibalik nama.

Pada pajak penghasilan, Surat pemberitahuan merupakan sarana untuk menghitung dan menetapkan sendiri besarnya pajak penghasilan, berdasarkan data-data yang dimasukkan dalam SPT, yang tidak akan disusul dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Surat Ketetapan Pajak hanya akan dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak (Kantor Inspeksi Pajak), apabila ternyata jumlah pajak dianggap tidak benar, karena wajib pajak menyalahi ketentuan-ketentuan UU Pajak, seperti tidak memasukkan beberapa penghasilan dalam SPT atau membuat pembukuan yang tidak benar atau palsu.

³⁸ *Ibid*, hlm 42

Jika wajib pajak tidak dapat memasukkan SPT pada waktunya, maka wajib pajak dapat mengajukan permohonan untuk menunda pemasukan SPT sebelum jangka waktunya lampau.

Blanko Surat Pemberitahuan dalam pajak-pajak langsung harus diambil sendiri dari Kantor Inspeksi Pajak atau di tempat lain yang disediakan untuk maksud itu. Atas permintaan administrasi pajak, bila diperlukan maka wajib pajak dapat meminta penjelasan lebih lanjut tentang data-data yang dimasukkan dalam SPT atau diminta memperlihatkan pembukuan yang dilakukan. Surat keberatan, bila perlu harus dilampiri dengan lampiran-lampiran, seperti : neraca, daftar perhitungan rugi laba, akta pendirian, bukti pembayaran pajak dan sebagainya. Tidak memberikan data-data itu, juga diancam dengan sanksi.³⁹

H. BENTUK-BENTUK SANKSI TERHADAP WAJIB PAJAK

Sanksi dalam undang-undang perpajakan dibagi dalam dua golongan

1. Sanksi Administrasi, yaitu sanksi yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran yang menyangkut kewajiban material maupun formal. Sanksi ini bisa berupa bunga, denda atau kenaikan jumlah pajak yang harus dibayarkan.
2. Sanksi Pidana, yaitu sanksi yang dikenakan apabila terjadi tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, atau pihak lain yang ditunjuk sebagai wakil atau kuasa wajib pajak. Sanksi pidana dikenakan juga terhadap pejabat instansi pajak yang membocorkan rahasia wajib pajak karena dia harus

³⁹ *Ibid*, hlm 43

merahasiakan apa yang diberitahukan oleh wajib pajak kepadanya. Sanksi ini bisa berupa denda atau pidana kurungan dan pidana penjara, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Sanksi Administrasi

1. Wajib pajak dikenakan sanksi berupa bunga 2% (dua per seratus) sebulan apabila :

- a. Wajib pajak tidak membayar atau kurang atau terlambat membayar anggaran angsuran bulanan PPh,
- b. Wajib pajak tidak membayar atau kurang atau terlambat membayar PPh yang terhutang berdasarkan ketetapan pajak.
- c. Terdapatnya kekurangan pembayaran PPh sebagai akibat dari pembedaan Surat Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunan.
- d. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak terhutang kurang atau tidak dibayar.
- e. PPh yang terhutang sebenarnya lebih besar dari PPh yang berdasarkan perhitungan sementara pada waktu penundaan Surat Pemberitahuan Tahunan.

2. Wajib pajak dikenakan sanksi berupa denda apabila :

- a. Tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan Surat pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunan. Besarnya denda Rp. 10.000.

- b. Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya sebelum dilakukan tindakan penyidikan dan disertai pelunasan atau kekurangan pembayaran pajak yang sebenarnya terhutang. Terhadap pelanggaran ini dikenakan denda administrasi 2 x jumlah pajak yang pembayarannya kurang.
3. Wajib pajak dikenakan sanksi berupa kenaikan jumlah pajak apabila :
- a. Surat Pemberitahuan Masa atau Surat Pemberitahuan Tahunan tidak disampaikan atau terlambat disampaikan. Besarnya kenaikan jumlah pajak adalah 50 % dari jumlah PPh yang kurang atau tidak dibayar.
 - b. Wajib pajak yang tidak atau kurang memungut, memotong atau menyetor PPh yang telah dipungut atau dipotong dikenakan kenaikan 100 % dari jumlah PPh yang tidak atau kurang dipungut, dipotong atau disetorkan.
 - c. Wajib pajak yang diwajibkan membuat pembukuan/pencatatan tetapi tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan/pencatatan dikenakan sanksi-sanksi kenaikan 50 % dari PPh yang kurang atau tidak dibayar.
 - d. Wajib pajak yang menghitung penghasilan nettonya dengan menggunakan Norma Perhitungan tanpa memberitahukan kepada Kantor pelayanan Pajak dikenakan sanksi berupa kenaikan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari PPh yang kurang atau tidak dibayar.

2. Sanksi Pidana

1. Wajib Pajak atau kuasanya dikenakan sanksi pidana apabila :

- a. Karena selalu tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan yang tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada negara, dikenakan sanksi pidana kurungan selama-lamanya 1 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 2 x jumlah pajak yang terhutang.
- b. Dengan sengaja :
 - i. Tidak mendaftarkan atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak.
 - ii. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau
 - iii. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada negara dikenakan sanksi pidana penjara selama-lamanya 3 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 4 kali jumlah pajak yang terhutang atau tidak dibayar.

2. Pejabat instansi pajak yang karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan segala sesuatu yang diberitahukan oleh wajib pajak, karena jabatannya, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

3. Pejabat dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat tersebut dipidana

penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah).

Penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat dilakukan hanya atas pengaduan wajib pajak yang dirahasiakannya dilanggar.

Berikut dikemukakan hasil penelitian berupa hasil wawancara. Yang pertama kasus denda Rp. 10.000 sampai dua kali, yang dapat diraikan sebagai berikut seorang wajib pajak pensiunan merasa tidak mempunyai penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Oleh karena itu dia rajin mengembalikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Untuk itu dia meminta oleh Kantor Pelayanan Pajak untuk melapor kepada petugas Nomor Pokok Wajib Pajak. Petugas yang bersangkutan meminta sang wajib pajak untuk mengisi formulir pengembalian NPWP dengan catatan bahwa dalam waktu 3 bulan akan ada orang yang datang kerumah untuk memeriksanya. Tunggu punya tunggu petugas yang dimaksud tidak datang-datang. Beberapa bulan kemudian ada orang yang datang ke rumah namun tidak petugas yang akan memeriksa sebagaimana dijanjikan melainkan surat denda Rp. 10.000, karena tidak atau terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan. Dengan terpaksa sang wajib pajak membayar denda Rp. 10.000.

Masih merasa sudah mengembalikan Nomor Pokok Wajib Pajak, sang wajib pajak pada tahun berikutnya juga tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunannya pada pihak lain, petugas yang di seksi urusan pengembalian Nomor Pokok Wajib Pajak tidak mengingat janjinya atau catatan kantornya tentang sang

wajib pajak sehingga tahun berikutnya sang wajib pajak menerima surat denda dan yang terpaksa pula harus dibayarnya.

Pada tahun ketiga sang wajib pajak kembali menerima melalui pos blangko Surat Pemberitahuan tahunannya, yang kini diisi sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya menurut keinginan undang-undang yang ternyata hasil pendapatannya masih dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).



BAB III

IMPLEMENTASI PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS PELANGGARAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN DI KOTA YOGYAKARTA

A. SEJARAH KANTOR PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA

Kantor pajak di Indonesia ada sejak zaman pemerintahan kolonial Belanda yang saat itu bernama *inspektien yan financien* yang bertahan sampai dengan penjajahan Jepang. Setelah dikuasai oleh pemerintahan Jepang, Kantor Pajak diubah namanya menjadi Kantor Penetapan Pajak sampai dengan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. mulai saat itu kantor Penetapan diganti namanya dengan Kantor Inspeksi Keuangan, kemudian diubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak tahun 1960.

Kantor Pajak di Yogyakarta ada seiring dengan didirikannya Kantor Inspeksi Keuangan Yogyakarta yang kemudian beubah menjadi kantor Inspeksi Pajak Yogyakarta, hal ini berlangsung sampai dengan tahun 1986. Namun karena perkembangan dari tahun ke tahun dan dengan semakin banyaknya wajib pajak di Indonesia maka diadakan perubahan nama, termasuk Kantor Inspeksi Pajak Yogyakarta diganti dengan Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta sesuai dengan organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pajak, sejak tanggal 1 April 1986.³⁹

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor :
132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Pajak sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor :

³⁹ Wawancara dengan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Yogyakarta, Tugiyarta, Pada tanggal 14 Juni 2016

55/PMK.01/2007, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Yogyakarta Satu dipecah menjadi 2 (dua) yaitu KPP Pratama Yogyakarta dan KPP Pratama Bantul. Reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak tersebut ditandai juga dengan peleburan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KP PBB) serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa). Sehingga KPP Pratama Yogyakarta selain merupakan pecahan dari KPP Yogyakarta Satu (KPP Induk) juga merupakan penggabungan dari KP PBB Yogyakarta dan fungsi pemeriksaan dari KARIKPA Yogyakarta.

Sistem Administrasi Modern di Kantor Wilayah DJP D. I. Yogyakarta dimulai pada Saat Mulai Operasi (SMO) tanggal 30 Oktober 2007, demikian juga dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Sedangkan launching kantor dilaksanakan oleh Menteri Keuangan RI pada tanggal 5 November 2007.

Gedung kantor yang sekarang dipergunakan oleh KPP Pratama Yogyakarta adalah bekas gedung Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu yang terletak di jalan Panembahan Senopati nomor 20 Yogyakarta yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Pajak (pada waktu itu) Bapak DR. Fuad Bawazier pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 1995.

Wilayah kerja KPP Pratama Yogyakarta meliputi seluruh wilayah yaitu terdiri atas 14 (empat belas) Kecamatan dengan 45 (empat puluh lima) kelurahan. Luas wilayah KPP Pratama Yogyakarta adalah 32,50 km², dengan jumlah penduduk sebanyak 397.398 jiwa atau sebanyak 86.629 KK bertempat tinggal di Kotamadya Yogyakarta sampai dengan tahun 2007, tingkat

kepadatan penduduk sekitar 13.634 jiwa per km², yang menyebar di 45 kelurahan dengan 614 RW dan 2.523 RT. Jumlah tenaga kerja 46.768 jiwa disektor swasta dan 9.308 sebagai PNS.⁴⁰

Gambaran ekonomi Kota Yogyakarta sebagai berikut, dalam tahun anggaran 2006 adalah Rp 8.963.932 juta. Penyumbang PDRB terbesar adalah dari lapangan usaha. Sedangkan sektor usaha yang potensial di KPP Pratama Yogyakarta terutama sektor perantara keuangan, Industri Pengolahan, Perdagangan, real estate, Transportasi pergudangan komunikasi, dan Kontruksi.

Kantor Pelayanan Pajak merupakan sebuah instansi yang bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jendral Pajak. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta satu beralamat di Jl. P. Senopati No. 20, Yogyakarta.

Tugas pokok dari Kantor Pelayanan Pajak adalah melakukan kegiatan operasional di bidang pajak Negara di wilayahnya masing-masing berdasarkan undang-undang perpajakan dan peraturan yang berlaku. Adapun pajak-pajak yang dimaksud adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolahan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PTLL).

Adapun beberapa fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pajak sebagai berikut :⁴¹

⁴⁰ Kota Yogyakarta Dalam Angka, BPS Kota Yogyakarta, 2012

1. Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, penggalian potensi pajak, serta ekstensifikasi Wajib Pajak.
2. Penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan serta berkas Wajib Pajak.
3. Penatausahaan dan Pengecekan SPT Masa, pemantauan dan penyusunan laporan Masa PPN, PPh, PPnBM, dan PTLL.
4. Penatausahaan, penerimaan, penagihan, penyelesaian keberatan dan restitusi PPN, PPh, PPnBM, PBB & BPHTB dan PTLL.
5. Verifikasi dan penerapan sanksi pajak
6. Pengutusan pemberian Surat Ketetapan Pajak (SKP).
7. Pengutusan tata usaha dari rumah tangga Kantor Pelayanan Pajak

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta adalah sebuah lembaga milik pemerintah yang bertugas mengawasi dan melayani masyarakat dalam hal perpajakan yang berada di kota Yogyakarta.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta membentuk suatu struktur organisasi agar lebih mempermudah pelayanan kepada Wajib Pajak, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokoknya dapat terorganisir dengan baik. Hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 535/KM.01/2001 tentang Susunan dan Tugas Koordinator Pelaksana di Lingkungan Ditjen Pajak, dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik

⁴¹ Wawancara dengan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Yogyakarta, Tugiyarta, Pada tanggal 14 Juni 2016

Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Dirjen Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

Tata kerja semua unit struktur organisasi dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, sedangkan mekanisme hubungan antar unit diatur berdasarkan azas organisasi garis dan staf.

B. PERTIMBANGAN HUKUM YANG MENDASARI TERBITNYA PMK NO 91/PMK.03/2015 TENTANG PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan tergantung oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib pajak yang dikenakan berdasarkan undang-undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas negara akan selalu berisi uang pajak. Peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih dimungkinkan dan terbuka luas, didasarkan pada jumlah pembayaran pajak dari tahun ke tahun diharapkan akan semakin

meningkat, mengingat dari jumlah penduduk Indonesia yang semakin lama semakin bertambah.

Pajak dapat dipergunakan untuk mengatur perekonomian Indonesia, pajak juga dapat digunakan untuk mengatur alokasi sumber-sumber ekonomi ke arah yang dikehendaki. Pemberian fasilitas perpajakan pada daerah-daerah atau sektor-sektor yang membutuhkan dapat mendorong untuk kemajuan perekonomian daerah atau sektor tersebut.

Salah satu jenis pajak yang berpengaruh paling besar adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang berkewajiban melekat pada subjek pajak yang bersangkutan. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak sangat berperan penting untuk keberhasilan suatu perpajakan. Pajak penghasilan dikenakan pada subjek pajak yang berkaitan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Penerimaan bukan pajak merupakan penerimaan migas (sumber daya alam), pelayanan oleh pemerintah, pengelolaan kekayaan lainnya yang sifatnya tidak stabil.

Oleh karena itu negara menggantungkan sumber dana dari penghasilan penerimaan pajak. Sektor pajak adalah pilihan yang tepat untuk mencari alternatif sumber penerimaan negara dari sektor non migas, karena penghasilan pajak cukup stabil terhadap perubahan keadaan ekonomi dunia yang tidak stabil. Sektor pajak merupakan wujud nyata dari masyarakat dalam pembangunan negara, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat untuk selalu meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan nasional.

Peraturan perundang-undangan perpajakan selalu mengalami perubahan, tetapi tidak merubah ciri dan corak sistem pemungutan pajak yang berlaku, yaitu sistem self assessment, yang artinya Wajib Pajak (WP) diwajibkan menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. WP berkewajiban untuk melaporkan secara teratur jumlah pajak yang dihitung dan yang dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adanya sistem self assessment diharapkan pelaksanaan administrasi perpajakan akan semakin efisien dan tidak berbelit-belit. Sehingga tugas administrasi perpajakan akan semakin rapi dan terstruktur dengan baik. Sebagai upaya untuk melakukan terobosan khusus dalam menggali potensi pendapatan perpajakan. Dalam mendukung self assessment system, pelayanan perpajakan diharapkan dapat mempermudah WP untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan sendirinya.

Ruang lingkup Direktorat Jendral Pajak (DJP) dibutuhkannya kerja sama dengan pihak aparaturnya pajak untuk memantau kepuasan masyarakat khususnya untuk pelayanan perpajakan. Pemerintah secara berkelanjutan mengeluarkan kebijakan dalam rangka penerimaan pajak, baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi. Ekstensifikasi berfokus pada program peningkatan jumlah WP terdaftar. Intensifikasi mengacu pada perluasan objek pajak yang dapat dikenakan. Salah satu kebijakan terbaru pemerintah dibidang perpajakan adalah pelaksanaan

penghapusan sanksi pajak. Program menekankan pada aspek penghapusan sanksi administrasi pajak dan diharapkan dapat mendorong WP untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pebetulan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak sering disebut-sebut sebagai Sunset Policy Jilid II setelah tahun 2008. Ada juga yang menyebut sebagai Reinventing Policy. Apapun istilah "mereka", dalam Bahasa Indonesia program yang dimaksud adalah Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi (disingkat PPSA).

Program PPSA diadakan pada tahun 2015 karena tahun ini disebut sebagai Tahun Pembinaan WP. Setelah tahun pembinaan, tahun depan direncanakan akan dilakukan program penegakkan hukum yang lebih keras. Tujuan PPSA ini ada dua, pertama tujuan penerimaan dengan mendorong wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan, membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan, serta melaksanakan pebetulan Surat Pemberitahuan di tahun 2015, kedua tujuan membangun basis perpajakan yang kuat. Begitu yang tertulis di peraturan menteri keuangan.

Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak berlaku di tahun 2015. Pemerintah berusaha menyampaikan peraturan kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak melalui sosialisasi media masa atau media elektronik. Pemerintah berharap pesan yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat, khususnya WP yang belum taat

perpajakan. Kenyataannya informasi peraturan Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak tidak sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat. Jumlah WP yang tidak mau membayar atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan masih banyak. WP akan dikatakan patuh dalam perpajakannya ketika WP menaati perpajakan sesuai undang-undang yang berlaku. Kepatuhan yang dapat dilihat yaitu kepatuhan secara formil antara lain menghitung, membayarkan, dan menyampaikan pajak.

Tetapi Direktorat Jendral Pajak (DJP) tidak hanya diam ketika WP tidak menaati undang-undang. DJP telah mengeluarkan sanksi untuk WP yang tidak tepat waktu dalam membayar dan menyampaikan SPT. Menurut Undang-Undang Ketetapan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 16 Tahun 2000 Pasal 14 ayat 3, jumlah kekurangan pajak terutang dalam surat tagihan pajak maka akan dikenakan bunga sebesar 2% (duapersen) sebulan, dihitung saat terutang pajak. UU KUP No. 16 Tahun 2000 Pasal 7 ayat 2, untuk kepentingan tertib administrasi perpajakan dan untuk menjaga disiplin WP, bagi WP yang dalam batas waktu yang ditentukan tidak menyampaikan SPT, maka dikenakan sanksi denda sebesar Rp50.000,00 untuk SPT Masa, sebesar Rp100.000,00 untuk SPT tahunan WPOP, dan Rp1.000.000,00 untuk SPT Tahunan Badan. Kewajiban perpajakan tidak hanya mendaftarkan diri sebagai WP, tetapi kewajiban perpajakan yaitu menghitung, membayar dan menyampaikan pajaknya. Kewajiban tersebut harus menghitung dan memperhitungkan dengan baik dan benar, kemudian membayar dan menyampaikan SPT tepat waktu.

Kewajiban DJP adalah mengawasi kegiatan penelitian, pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana agar WP selalu patuh. Upaya untuk terusmenerus mengawasi merupakan potensi untuk mendapatkan kepatuhan WP. Ukuran tingkat kepatuhan WP dapat dilihat dari penerimaan SPT, baik SPT Masa dan/atau SPT Tahunan. Penerimaan SPT oleh WP sangat penting, artinya WP telah melaksanakan pembayaran pajak sesuai dengan UU perpajakan. Dilihat dari penyampaian SPT, maka SPT Masa akan lebih tertib dari penyampaian SPT Tahunan. SPT Masa dilaporkan perbulan bulan pajak, sedangkan SPT Tahunan dilaporkan pertahun tahun pajak. Jadi WP tidak sedikit yang lalai dengan kewajibannya untuk menyampaikan SPT Tahunan.

Kota Yogyakarta termasuk daerah yang berpotensi berpenghasilan pajak tinggi. Dilihat dari segi pendidikan yang sudah baik. Pendidikan menjadi jembatan antara WP dengan pendapatan pajak. Semakin berpendidikan tinggi maka akan semakin sadar WP yang mengerti pentingnya pajak. Dilihat dari segi pekerjaan juga Kota Yogyakarta sudah maju, karena kebanyakan dari penduduk Kota Yogyakarta banyak yang bekerja, baik sebagai PNS maupun Swasta. Potensi pendapatan pajak untuk Kota Yogyakarta sangat tinggi tetapi realisasi yang terjadi sampai tahun 2015 masih dikatakan rendah, mengingat dari jumlah wajib pajak yang berkewajiban membayar dan melaporkan pajaknya. Penerimaan pajak pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp 750 Miliar. Namun, hingga akhir Desember tercapai sekitar Rp 635 Miliar atau 85%.⁴²

⁴² Wawancara dengan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Yogyakarta, Tugiyarta, Pada tanggal 14 Juni 2016

Menurut Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Yogyakarta, Tugiyarta, begitu banyak surat edaran tagihan pajak untuk WP yang belum membayar dan menyampaikan SPT Tahunan, tetapi banyak WP yang tidak mempedulikan surat tagihan tersebut, sebenarnya kembali ke WP antara sadar akan pentingnya pajak bagi pribadi masing-masing WP. Kepatuhan WP merupakan masalah klasik yang terjadi di setiap Kantor Pelayanan Pajak. Isu kepatuhan menjadi penting karena dengan WP yang patuh, maka akan meningkatkan penerimaan sektor pajak.

Wilayah administrasi yang setingkat Indonesia adalah beragam. Ada yang luas ada yang sempit, ada yang memiliki potensi ekonomi kuat dan ada yang potensi ekonominya rendah. Maka dari itu pendapatan dari sektor pajak pun akan berbeda dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Semakin besar pendapatan suatu wilayah maka wilayah itu akan dikatakan makmur dan kaya dari segi ekonominya.

Kepatuhan WP dalam melakukan menyampaikan SPT Tahunan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Kondisi yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal penyampaian SPT Tahunan adalah masih banyaknya WP yang belum sepenuhnya sadar akan pentingnya menyampaikan SPT Tahunan, masih banyaknya WP yang telah membayarkan pajak tetapi tidak menyampaikan SPT Tahunan. WP beranggapan ketika sudah membayarkan pajak kemudian untuk SPT Tahunan nihil maka tidak perlu lagi menyampaikan SPT Tahunan. Perorangan di Kota Yogyakarta yang

terdaftar WP dan terdata di lembaga perpajakan sekitar 90.000 Wajib Pajak. Namun, dari angka tersebut yang melakukan pembayaran pajak sekitar 30.000.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan telah mencanangkan tahun 2015 sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak. Pihak-pihak yang akan dibina oleh DJP adalah kelompok orang pribadi atau badan yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak, kelompok Wajib Pajak terdaftar namun belum pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), serta kelompok Wajib Pajak terdaftar yang telah menyampaikan SPT, namun belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak pada tanggal 30 April 2015 yang diundangkan sejak tanggal 4 Mei 2015.

Alasan dikeluarkannya kebijakan ini adalah karena pada tahun 2015 ini disebut sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak, sehingga setelah lewat tahun pembinaan ini direncanakan akan dilakukan program penegakkan hukum yang lebih keras.

Pertimbangan- pertimbangan yang mendasari dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas keterlambatan Penyampaian Surat

Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak adalah :⁴³

- 1) Pihak pajak melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak untuk meningkatkan insentif kepatuhan pembayaran pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.03/2015,
- 2) Merealisasikan harapan pemerintah terhadap penerimaan pajak dengan bertambahnya jumlah Wajib Pajak,
- 3) Jumlah SPT yang diterima setiap tahun berkurang, sedangkan Wajib Pajak yang wajib melaporkan SPT terus meningkat, dan
- 4) Kurangnya kesadaran Wajib Pajak terhadap pembayaran dan pelaporan SPT baik itu Orang Pribadi maupun Badan.

Sebelumnya pembetulan SPT bersifat sukarela. Maka dalam aturan ini, Direktur Jenderal Pajak tidak hanya mengandalkan kesukarelaan Wajib Pajak, tetapi akan diberlakukan kewajiban pembetulan SPT oleh Wajib Pajak apabila ditemukan perbedaan dengan SPT yang selama ini disampaikan Wajib Pajak dengan data yang dimiliki Ditjen Pajak, data kepolisian, data BPS, dan data leasing nasabah misalnya.

Pernyataan diatas sudah cukup menjelaskan kepada masyarakat bahwa kebijakan ini dibuat tidak tanpa disertakan adanya pemeriksaan kepada Wajib Pajak. Untuk semakin membantu terlaksananya kebijakan, pemerintah juga tidak mau ambil resiko bahwa nantinya akan ada Wajib Pajak yang dengan sengaja

⁴³ *Ibid*

tidak jujur dalam mengisi SPT nya, dan kemudian ditemukan adanya kecurangan yang juga merugikan pemerintah. Untuk itu, maka setiap petugas pelayanan pajak harus benar-benar teliti memeriksa data setiap Wajib Pajak, membina Wajib Pajak dengan baik tanpa menyebabkan adanya ketidak nyamanan nantinya. Petugas pelayanan pajak juga bisa mencari dan mendatangi Wajib Pajak yang masih baru dan/atau belum melakukan pembetulan SPT agar segera melapor ke Kantor pajak terdaftar.

Harapan dari adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah mengenai pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi adalah agar wajib pajak yang belum menuntaskan kewajibannya dapat bersama-sama membuka mindset dan pikiran untuk membayar kewajiban sebagai wajib pajak. Seluruh masyarakat mampu mensukseskan Tahun 2015 yang disebut sebagai Tahun Pembinaan Wajib Pajak dan mengajak seluruh pelaku bisnis dan stakeholder untuk mendukung kebijakan pemerintah guna mencapai kemandirian pembiayaan pembangunan nasional. Dan agar segera pulihnya kembali ekonomi nasional serta komitmen bersama Wajib Pajak dan seluruh masyarakat Indonesia.

Salah satu manfaat yang dirasakan dari kebijakan penghapusan sanksi administrasi yaitu dapat meringankan beban administrasi seperti sanksi atau denda yang akan dihapuskan apabila membayar dan membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan nya di tahun 2015 ini. Kemudian manfaat lain yang juga dirasakan pemerintah yaitu menambahkan penghasilan daerah, mengurangi beban pemerintah mengenai solusi apa saja yang akan digunakan dalam memperbaiki ekonomi daerah, menjadikan setiap daerah yang mensukseskan kebijakan ini jadi lebih jaya dari sebelumnya disebabkan oleh kelancaran pembangunan sarana dan prasarana

Kebijakan PMK No. 91/PMK.03/2015 memiliki tujuan yaitu:

- a) Tujuan penerimaan dengan mendorong Wajib Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan, membayar atau menyetorkan kekurangan pembayaran pajak dalam Surat Pemberitahuan, serta melaksanakan pembetulan Surat Pemberitahuan di tahun 2015;
- b) Meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak;
- c) Tujuan membangun basis perpajakan yang kuat;
- d) Membangun basis data yang kuat;
- e) Menjadikan tahun 2015 sebagai tonggak baru bagi Wajib Pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar sebagai wujud kontribusi untuk memajukan bangsa.

Beberapa tujuan yang telah disebutkan di atas, yang menjadi sasaran dari kebijakan adalah Wajib Pajak yang sudah aktif. Pemerintah melakukan pembinaan terhadap Wajib Pajak dengan menjelaskan sedemikian rupa mengenai

kebijakan tersebut, juga pentingnya kebijakan ini bagi masyarakat dan juga pemerintah. Maksud pembinaan disini adalah memberikan kesadaran kepada Wajib Pajak agar patuh membayar pajak. Wajib Pajak diberitahu agar adanya kepatuhan, kesadaran, jangan sampai jutru dikejar-kejar dan merasa dipaksa untuk melunasi utang pajaknya.

Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan insentif Wajib Pajak agar melakukan pelaporan dan pembayaran SPT, maka dari itu pemerintah harus memiliki sikap yang baik dan ramah agar pembinaan tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Pemerintah harus selalu siap membantu Wajib Pajak yang ingin melakukan pembetulan dan pelaporan SPT, karena diantara banyaknya masyarakat mungkin akan ada Wajib Pajak yang tidak mengerti atau belum paham terhadap kebijakan penghapusan sanksi administrasi tersebut.

Direktur Jenderal Pajak akan melakukan segala upaya agar kebijakan tersebut berjalan dengan baik dan dapat mencapai target yang telah ditentukan. Termasuk dengan tegas akan menggunakan sistem blokir, sistem cekat dan sistem sandra (gidzeling) dan akan disiapkan Lembaga Pemasyarakatan khusus bagi pelanggar pajak. Jadi bagi wajib pajak yang tahun-tahun sebelumnya masih melaksanakan kewajiban perpajakan secara belum benar, maka tahun ini diberi kesempatan untuk membetulkan dengan jaminan sanksinya akan dihapus. Dan bagi wajib pajak yang tidak memanfaatkan atau melakukan pembetulan pajak melalui Pembinaan Wajib Pajak pada 2015 ini, ada 2016 nanti akan dilakukan penegakan hukum, mulai dari pemeriksaan, verifikasi, hingga pemeriksaan yang mengarah ke pidana, ditingkatkan ke penyelidikan dan penyidikan.

Dasar hukum Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi adalah Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang secara lengkap berbunyi :
Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

- 1) mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- 2) mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
- 3) mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau
- 4) membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:
 1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
 2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

Bisa disimpulkan bahwa aturan ini mengacu pada Pasal 36 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), yang menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk mengurangi atau menghapuskan

sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

Pelaksanaan PMK-91/PMK.03/2015 ini adalah amanat UU KUP pasal 36 ayat (2), dinyatakan bahwa ketentuan pelaksanaan penghapusan sanksi administrasi diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Setelah mengetahui acuannya maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas penghapusan sanksi administrasi ini dapat diperoleh oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan, baik yang terdaftar baru (WP Baru) maupun yang lama. Artinya semua wajib pajak yang telah mempunyai NPWP berhak atas fasilitas ini, dengan catatan, pengenaan sanksi administrasi terhadapnya karena kekhilafan atau bukan karena kesalahannya.

Di Kota Yogyakarta, data yang digunakan meliputi jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai usaha dengan menggunakan formulir 1770 di KPP Pratama Yogyakarta per 31 Desember tahun 2014 dan 2015. Kemudian jumlah penerimaan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai usaha dengan formulir 1770 di KPP Pratama Yogyakarta.⁴⁴

Jumlah WPOP Usaha yang menyampaikan SPT Tahunan Tahun 2014-2015 adalah sebagai berikut :

⁴⁴ Wawancara dengan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Yogyakarta, Tugiyarta, Pada tanggal 14 Juni 2016

TABEL 1. Tabel penyampaian SPT

No	Bulan	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Januari	232	312
2	Februari	527	780
3	Maret	1.348	1.509
4	April	342	375
5	Mei	75	65
6	Juni	62	12
7	Juli	37	24
8	Agustus	54	31
9	September	15	75
10	Oktober	18	51
11	Nopember	20	75
12	Desember	9	20
	Jumlah	2.739	3.329

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Yogyakarta.

TABEL2. Tabel Perubahan Penerimaan SPT Tahunan Tahun 2014-2015 jumlah WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu, tidak Tepat Waktu dan tidak Melapor

No	Uraian	2014	2015
1	Tepat Waktu	2.107	2.601
2	Tidak Tepat Waktu	632	728

3	Tidak Melapor	4.285	4.748
	Jumlah	7.024	8.077

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Yogyakarta.

Hal ini berarti bahwa tidak terdapat perbedaan antara kepatuhan WPOP Usaha yang menyampaikan SPT Tahunan antara sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan penghapusan sanksi pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Jumlah penyampaian SPT Tahunan WPOP Usaha yang tepat waktu setelah berlakunya penghapusan sanksi pajak memang mengalami peningkatan dibandingkan dengan penyampaian SPT Tahunan sebelum berlakunya penghapusan sanksi pajak.

Rasio kepatuhan WPOP Usaha juga mengalami peningkatan setelah berlakunya penghapusan sanksi pajak. Peningkatan rasio kepatuhan WPOP Usaha sebesar 2,20%. Jumlah kepatuhan WPOP Usaha bertambah sebanyak 492. Sebelum berlakunya penghapusan sanksi pajak jumlah WPOP Usaha yang patuh dalam menyampaikan SPT Tahunan sebesar 2.107, kemudian setelah berlakunya kebijakan penghapusan sanksi pajak jumlah kepatuhan WPOP Usaha menjadi 2.601. Rata-rata rasio kepatuhan WPOP Usaha setelah berlakunya penghapusan sanksi pajak mengalami peningkatan.

Rata-rata rasio kepatuhan WPOP Usaha sebelum berlakunya penghapusan sanksi pajak sebesar 30%. Rata-rata ini mengalami peningkatan sebesar 2,20%, karena setelah berlakunya kebijakan penghapusan sanksi pajak rasio kepatuhan WPOP Usaha sebesar 32,20%. DJP mengeluarkan kebijakan baru berupa

kebijakan penghapusan sanksi pajak dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada WP baik WPOP maupun WP Badan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Salah satu kewajiban WP adalah menyampaikan SPT Tahunan sebelum jatuh tempo yang telah ditentukan. Kebijakan penghapusan sanksi pajak memberikan keuntungan kepada WP yang belum aktif serta WP yang belum tepat dalam melaporankan pajak ditahun sebelumnya. Sanksi bunga sebesar 2% (dua persen) atau denda penyampaian SPT Tahunan akan dihapuskan di tagihan WP yang melakukan pelanggaran. Peraturan penghapusan sanksi pajak berlaku 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2015.

Sehingga disayangkan ketika WP yang belum benar dalam melaporkan pajak atau WP yang belum aktif tidak memanfaatkan peraturan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan penghapusan sanksi pajak belum berhasil menjadi solusi untuk meningkatkan kepatuhan WPOP khususnya WPOP Usaha.

Kemudahan-kemudahan yang diberikan DJP ternyata belum mampu meningkatkan kepatuhan WPOP Usaha yang menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu. Dibuktikan dari hasil uji beda sampel berpasangan antar sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan penghapusan sanksi pajak. DJP mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi pajak untuk kota Yogyakarta dibidang belum berhasil untuk mendorong WP untuk menyampaikan SPT Tahunan sesuai aturan perpajakan. WPOP Usaha masih ada yang tidak patuh dalam menyampaikan SPT Tahunan melebihi batas waktu yang telah ditentukan yaitu sebelum tanggal 31 Maret. Jumlah WPOP Usaha yang tidak tepat waktu dalam menyampaikan SPT

Tahunan bertambah sebanyak 96. Sedangkan, rasio kepatuhan WPOP Usaha juga mengalami peningkatan sebesar 0,01%.

Masih adanya WPOP Usaha yang menyampaikan SPT Tahunan melebihi batas jatuh tempo, menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan sanksi pajak belum menjadi solusi yang ampuh untuk menekan keterlambatan WPOP Usaha dalam menyampaikan SPT Tahunan. Jumlah WPOP Usaha yang tidak melaporkan penghapusan sanksi pajak mengalami peningkatan sebanyak 463. Rata-rata rasio kepatuhan WPOP Usaha yang tidak menyampaikan SPT Tahunan mengalami penurunan sebesar 2,23%. Hasil rata-rata rasio kepatuhan WPOP Usaha yang tidak menyampaikan SPT Tahunan bagus, karena semakin sedikit WPOP Usaha yang aktif kembali sebagai WP yang patuh.

Tetapi, keberhasilan kebijakan penghapusan sanksi pajak dikatakan berhasil tidak hanya dilihat dari penurunan rasio kepatuhan WPOP Usaha yang tidak melaporkan SPT Tahunan, tetapi dilihat dari rasio kepatuhan WPOP Usaha yang tepat waktu dan rasio kepatuhan WPOP Usaha yang tidak tepat waktu. Salah satu faktor yang mempengaruhi kebijakan penghapusan sanksi pajak belum berhasil untuk Kota Yogyakarta yaitu kesadaran Wajib Pajak. Menurut Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi ada sebagian WP yang telah membayar pajak, tetapi WP tidak menyampaikan SPT Tahunan.⁴⁵

Sedikit atau banyak WP yang telah membayar pajak dan tidak menyampaikan SPT Tahunan, tetap akan mengurangi jumlah kepatuhan WPOP Usaha pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Kriteria WP dikatakan

⁴⁵ *Ibid*

patuh yaitu WP yang menghitung, membayar, dan menyampaikan SPT tepat waktu.

Kantor Pajak Pratama Yogyakarta mempunyai metode atau cara-cara tersendiri dalam melakukan penyuluhan tentang Penghapusan Sanksi Administrasi. Tentang tata cara penyuluhan perpajakan di Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. Memberikan penyuluhan tentang perpajakan kepada masyarakat luas (semua warga negara, instansi, perusahaan swasta dan perusahaan negara) melalui media sosial;
2. Memberikan informasi tentang pajak, membantu masyarakat luas untuk mengenal, memahami tentang perpajakan;
3. Memberikan penerangan melalui berbagai media;
4. Penyuluhan itu bisa melalui mass media cetak dan elektronik, spanduk, stiker, brosur, papan pembangunan pemerintah (CAPBN); dan
5. Bisa memanggil wajib pajak diberi pengarahan.

Menurut pendapat penulis Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga pada tahun 2015, adalah salah satu instrumen pendukung program pemerintah pada tahun 2015 yaitu Tahun Pembinaan Wajib pajak. Latar belakang dari peraturan tersebut yaitu Direktorat Jenderal Pajak bekerjasama

⁴⁶ *Ibid*

dengan Kementerian Keuangan bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendorong masyarakat agar sadar dan taat pajak.

Selain itu, Direktur Jenderal Pajak juga memiliki tujuan agar para wajib pajak yang selama kurang lebih 5 (lima) tahun ini memiliki pajak yang kurang bayar atau utang pajak, agar seera melunasi kewajibannya. Dikarenakan devisa negara yang diperoleh dari sektor pajak dinilai masih rendah dibandingkan dengan jumlah wajib pajak karena rendahnya respons akibat ketidaktahuan wajib pajak. Oleh karena itu dalam tahun pembinaan wajib pajak tahun 2015 lalu, Direktorat Jenderal Pajak juga berfokus untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan dengan memperbaiki basis data dari wajib pajak.

C. AKIBAT HUKUM JIKA TIDAK MEMANFAATKAN PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK BERDASARKAN PMK NO 91/PMK.03/2015

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya.

Sanksi dalam hukum administrasi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma administrasi negara, yaitu kekuasaan (*machmiddelen*), bersifat hukum publik

(*publiekrechtelijke*) , digunakan oleh pemerintah (*overhead*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op net-naleving*).

Penerapan sanksi disini dimaksudkan untuk memberikan hukuman positif kepada wajib pajak yang telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya sehingga dengan diberikannya sanksi, wajib pajak akan merasa jera dan mau belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya sehingga untuk memenuhi kewajibannya di masa pajak yang akan datang juga bisa lebih baik lagi.

Dengan diberikannya sanksi terhadap wajib pajak yang lalai maka wajib pajak pun akan berfikir dua kali jika dia akan melakukan tindak kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam pemenuhan kewajibannya, sehingga wajib pajak pun akan lebih memilih patuh dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya daripada dia harus menanggung sanksi yang diberikan.

Dalam sistem *self assesment* yang dianut Indonesia, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan Subjektif dan Objektif wajib mendaftarkan diri untuk ber-NPWP, setelah terdaftar, Wajib Pajak melakukan penghitungan atas pajaknya, membayarkannya di bank atau kantor pos dan melaporkannya (menyampaikan Surat Pemberitahuan/SPT) di KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.

Bila wajib pajak tersebut terlambat dalam melakukan pembayaran dan/atau pelaporan SPT-nya, maka Wajib Pajak tersebut dikenai sanksi administrasi melalui penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) oleh KPP. Dalam PMK-91/PMK.03/2015, yang dapat diajukan penghapusan sanksi administrasi adalah atas :

1. keterlambatan penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya;
2. keterlambatan pembayaran atau penyetoran atas kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya;
3. keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak sebagaimana tercantum dalam SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya; dan/atau
4. pembetulan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan kemauan sendiri atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa untuk Masa Pajak Desember 2014 dan sebelumnya yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, yang dilakukan pada tahun 2015.

Dengan kata lain adalah sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang terutang sesuai dengan ketentuan Pasal 7, Pasal 8 ayat (2), Pasal 8 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2a), Pasal 9 ayat (2b), atau Pasal 14 ayat (4) Undang-Undang KUP yang telah dilakukan pembetulan, pembayaran dan/atau pelaporan di tahun 2015 atas SPT tahunan 2014 dan/atau sebelumnya, dan/atau atas SPT Masa tahun 2014 dan/atau sebelumnya.

Setelah menerima STP, wajib pajak mengajukan permohonan ke KPP tempat Wajib Pajak terdatar. Surat permohonan tersebut harus memenuhi persyaratan :

1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) Surat Tagihan Pajak;
2. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
3. ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan, dan tidak dapat dikuasakan; dan
4. disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

Selain memenuhi persyaratan diatas, surat permohonan juga harus dilampiri dengan dokumen:

- 1) surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian SPT, keterlambatan pembayaran pajak, dan/atau pembetulan SPT dilakukan karena kekhilafan atau bukan karena kesalahan dan ditandatangani di atas meterai oleh Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak orang pribadi atau wakil Wajib Pajak dalam hal Wajib Pajak badan;
- 2) fotokopi SPT atau SPT pembetulan yang disampaikan atau *print-out* SPT atau SPT pembetulan berbentuk dokumen elektronik yang disampaikan;
- 3) fotokopi bukti penerimaan atau bukti pengiriman surat yang dianggap sebagai bukti penerimaan penyampaian SPT atau SPT pembetulan;
- 4) fotokopi Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak sebagai bukti pelunasan pajak terutang yang tercantum dalam SPT Masa atau bukti pelunasan kekurangan pajak yang tercantum dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan atau bukti pelunasan pajak yang kurang dibayar yang tercantum dalam SPT pembetulan; dan
- 5) fotokopi Surat Tagihan Pajak.

Terhadap STP yang sedang diajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi berdasarkan PMK-91/PMK.03/2015, tindakan penagihan pajak atas Surat Tagihan Pajak tersebut ditangguhkan.

Menurut Pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015 menjelaskan pengertian mengenai penghapusan sanksi administrasi Berupa Bunga adalah penghapusan atas sisa saksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak yang belum dibayar oleh Wajib pajak.

Dalam terpenuhinya penghapusan sanksi pajak, ada utang pajak yang harus dibayar terlebih dahulu. Utang pajak menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.03/2015 adalah jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar pada saat jatuh tempo pelunasan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKKB), Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan (SKKBT), Surat Keputusan Pembetulan (SKP), Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali yang meyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah.

Dalam penghapusan sanksi administrasi berupa bunga ini, wajib pajak pemohon diberi kesempatan sebanyak dua kali untuk menyampaikan permohonan penghapusan pajak sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri keuangan No.29/PMK.03/2015 Tahun 2015 dijelaskan bahwa untuk wajib pajak pemohon yang ingin menghapuskan sanksi administrasinya, harus menggunakan satu Surat Tagihan Pajak untuk satu pemohon, kecuali dalam hal atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan

Banding, Putusan Peninjauan Kembali maka satu permohonan dapat diajukan untuk lebih dari satu Surat Tagihan Pajak.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015, dalam permohonan penghapusan sanksi pajak Berupa Bunga yang kedua, dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal surat keputusan Direktur Jenderal Pajak atas permohonan pertama. Dalam permohonan yang kedua, tetap diajukan terhadap Surat Tagihan Pajak yang telah diterbitkan surat keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Setelah permohonan dikirim oleh wajib pajak, Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti permohonan tersebut, dengan memeriksa kelengkapan berkas sesuai ketentuan yang telah berlaku. Apabila permohonan yang disampaikan oleh wajib pajak tidak memenuhi persyaratan sesuai Pasal 3 ayat (2), (3), (4), (5), (6) Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015, maka Direktur Jenderal Pajak mengembalikan permohonan tersebut dengan menyampaikan syarat yang berisi mengenai pengembalian permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga. Dalam penolakan penghapusan sanksi oleh Direktur Jenderal Pajak, wajib pajak dapat meminta secara tertulis mengenai alasan yang menjadi dasar untuk menolak permohonan Wajib pajak dan Direktur jenderal pajak harus memberikan keterangan secara tertulis atas permintaan Wajib pajak tersebut.

Namun apabila permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi telah sesuai uji ketentuan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2015, Direktur Jenderal Pajak memberikan Penghapusan Sanksi Administrasi dengan menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi yang diterbitkan atas masing-

masing Surat Tagihan Pajak yang diajukan permohonan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 hanya mencakup sanksi administrasi yang timbul sebagai akibat dari pembetulan, pembayaran, dan/atau pelaporan dilakukan Wajib Pajak di tahun 2015. Pembetulan, pembayaran, dan/atau pelaporan tersebut dibatasi atas SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya.

Apabila Wajib Pajak belum pernah membayar pajak yang terutang dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar, maka Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dan melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya di tahun 2015, sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak akan diberikan pengurangan atau penghapusan.

Apabila Wajib Pajak merasa bahwa pembayaran pajak yang terutang dan pelaporannya dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2014 dan sebelumnya dan/atau SPT Masa Desember 2014 dan sebelumnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya maka apabila Wajib Pajak melakukan pembayaran atas kekurangan pembayaran pajaknya dan membetulkan SPTnya di tahun 2015, sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak akan diberikan penghapusan.

Berdasarkan kebijakan di atas, wajib pajak yang melunasi utang pajaknya sebelum 1 Januari 2016 akan diberikan penghapusan sanksi administrasi.

Penghapusan sanksi administrasi ini hanya dikenakan untuk utang pajak yang timbul sebelum 1 Januari 2015. Kebijakan ini hanya berlaku untuk tahun 2015 karena pada tahun 2016 perpajakan nasional akan memasuki Tahun Penegakan Hukum Pajak (TPHP) sehingga pada tahun 2016 wajib pajak tidak akan memperoleh pembebasan sanksi administrasi maupun fasilitas penghapusan sanksi administrasi bunga.

Dikeluarkannya peraturan tersebut juga berpotensi menimbulkan kerugian Negara. Hal ini disebabkan karena hilangnya potensi pemasukkan Negara dari penerimaan berupa sanksi administrasi pajak yang seharusnya diterima oleh Negara. Diterapkannya PMK Nomor 91/PMK.03/2015, memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang.

Menurut pendapat penulis sanksi administrasi sendiri tidak cukup ampuh untuk mengajak wajib pajak patuh dalam kewajiban membayar pajaknya. Sanksi administrasi tidak lagi di perdulikan dan utang pajak dibiarkan bertumpuk setiap bulannya tanpa ada keinginan untuk menyelesaikan. Fenomena-fenomena yang dianggap menjadi salah satu faktor kurangnya partisipasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dikarenakan ketidaktahuan masyarakat mengenai pajak kian menjamur yang mengakibatkan wajib pajak malas ataupun enggan membayar pajak.

Program Direktorat Jenderal Pajak dengan Tahun Pembinaan Wajib Pajak (TPWP), tahun 2016 adalah tahun penegakan hukum, tahun 2017 adalah tahun penguatan kelembagaan/rekonsiliasi, tahun 2018 adalah tahun sinergi instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain serta tahun 2019 adalah tahun kemandirian APBN. Efek kebijakan dari tahun 2015 diharapkan mampu mengajak wajib pajak agar dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban perpajakan baik yang tahun-tahun lampau maupun tahun berjalan sekarang. Penghapusan sanksi administrasi Berupa Bunga dan kewenangan Direktur Jenderal Pajak dalam menghapuskan sanksi administrasi, juga latar belakang dan maksud tujuan dari dikeluarkannya kebijakan ini oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui Menteri keuangan.

Penghapusan sanksi administrasi bunga terkait berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang Undang KUP memberikan kesempatan seluas-luasnya dan mendorong wajib pajak untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP), menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), membetulkan SPT serta melakukan pembayaran pajak.

Direktorat Jenderal Pajak akan menghapus sanksi administrasi Berupa Bunga atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak. Dan dengan dikeluarkan peraturan tersebut, diharapkan apa yang diinginkan Direktorat Jenderal Pajak dapat tercapai dengan baik sesuai dengan tujuan dan kepentingan rakyat. Serta wajib pajak lebih memahami bagaimana pelaksanaan atau tata cara dalam mengajukan penghapusan sanksi bunga administrasi berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Untuk mendukung efektivitas dari diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan No.29/PMK.03/2015 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Bunga, Direktur Jenderal Pajak bersamaan dengan peraturan menteri tersebut menyampaikan petunjuk pelaksanaan penghapusan sanksi bunga yang terbit berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Petunjuk pelaksanaan tersebut dikeluarkan dalam bentuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 52/PJ/2015 yang disusun sebagai pedoman bagi Kantor Pelayanan pajak dan Kantor Wilayah Direktorat jenderal Pajak sebagai unit yang berwenang menerbitkan keputusan mengenai penghapusan sanksi administrasi Berupa Bunga berdasarkan permohonan wajib pajak maupun secara jabatan. Surat edaran ini bertujuan untuk mendorong tertib administrasi penyelesaian penghapusan sanksi, mulai dari prosedur penanganan permohonan penghapusan sanksi administrasi di kanwil, prosedur penanganan dan penyelesaian permohonan sanksi dan laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh kantor pelayanan pajak dan kantor Wilayah Direktorat jenderal Pajak sehubungan dengan penghapusan sanksi administrasi.

Surat Edaran yang diberikan kepada Kantor Wilayah dari Direktur Jenderal Pajak, menurut penulis jika dikatakan sebagai pedoman untuk mendukung efektivitas pelaksanaan penghapusan sanksi belum cukup lengkap sehingga masih bisa menimbulkan kebingungan dan banyaknya pertanyaan kembali oleh bagian pelayanan di Kantor Wilayah. Salah satu poin penting dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi Berupa Bunga tidak dijelaskan dalam Surat

Edaran mengenai apa dasar keputusan wajib pajak diberikan penghapusan sanksi administrasi atau pengurangan administrasi.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya. Maka ditarik kesimpulan pada sebagai berikut:

1. Dasar hukum Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi adalah Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, yang secara lengkap berbunyi : Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
 - a) mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b) mengurangi atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c) mengurangi atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar;atau

d) membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa:

- 1) penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau
- 2) pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.

2. Wajib pajak yang melunasi utang pajaknya sebelum 1 Januari 2016 akan diberikan penghapusan sanksi administrasi. Penghapusan sanksi administrasi ini hanya dikenakan untuk utang pajak yang timbul sebelum 1 Januari 2015. Kebijakan ini hanya berlaku untuk tahun 2015 karena pada tahun 2016 perpajakan nasional akan memasuki Tahun Penegakan Hukum Pajak (TPHP) sehingga pada tahun 2016 wajib pajak tidak akan memperoleh pembebasan sanksi administrasi maupun fasilitas penghapusan sanksi administrasi bunga.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat peneliti sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jendral Pajak harus selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya melaporkan pajak. Sosialisasi paling efektif dilakukan dengan eksekusi atau

mendatangi warga Kota Yogyakarta yang telah mempunyai usaha sendiri, tanpa memperhatikan besar kecilnya usaha yang dimiliki karena banyak sekali UMKM di Kota Yogyakarta yang belum terdaftar sebagai wajib pajak.

2. Setiap Wajib Pajak baru yang telah mendaftarkan diri langsung diberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak, tidak hanya dalam bentuk CD atau hard-copy tetapi harus diberikan penjelasan secara lisan. Agar Wajib Pajak memahami betul peran sebagai Wajib Pajak yang patuh sesuai dengan UU perpajakan.
3. Aparatur perpajakan harus mengawasi wajib pajak ketika wajib pajak mulai lalai dalam membayarkan maupun melaporkan pajaknya, dengan cara selalu memberikan peringatan kepada wajib pajak yang telat dalam membayar ataupun menyampaikan SPT Tahunan. Surat teguran, sebaiknya segera sesudah WP lalai tanpa harus menunggu tahun-tahun berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. LITERATUR

- Aminoto, *Dasar-Dasar Perpajakan*, Pustaka Arina, Surakarta, 1968
- Bomer Pasaribu, *Strategi Perpajakan Mendukung Pembangunan*, Bina Rena Pariwisata, Jakarta, 1989
- Edi Garnadi dan Kustadi Arinta, *Intisari dan Sarana Ketentuan Perpajakan Nasional*, Alumni, Bandung, 1984
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2002
- Kota Yogyakarta Dalam Angka, BPS Kota Yogyakarta, 2012
- Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Cetakan Kedua, Rajawali, Jakarta, 1991
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Edisi keempat, Andi, Yogyakarta, 1997
- Munawir, *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 1997
- Mustaqim, *Beberapa Ketentuan Perpajakan Indonesia*, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1991
- Rachmad Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, Cetakan 8, 1997
-, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, Cetakan ke 4, Eresco, Bandung, 1990
- Ramdlon Naning, S.H., *Aneka Asas Ilmu Negara*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1982
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1980
- Zachrowi Soejoti, *Dasar-Dasar Hukum Pajak Penghasilan*, penerbit Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1989

B. PERUNDANG-UNDANGAN

UU No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembedaan Surat Pemberitahuan, dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak

C. WAWANCARA

Wawancara dengan Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Yogyakarta,
Tugiyarta, Pada tanggal 14 Juni 2016

